


**SKRIPSI**

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL PADA SEKTOR PETERNAKAN  
(Studi Kasus di Kelompok Ternak Rambon Asri Kecamatan Seputih Raman  
Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**AMIROHTUL LATIFAH  
NPM. 1802091008**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL PADA SEKTOR PETERNAKAN  
(Studi Kasus di Kelompok Ternak Rambon Asri Kecamatan Seputih Raman  
Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

**AMIROHTUL LATIFAH**  
NPM. 1802091008

Pembimbing : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HESY)**

**Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : AMIROHTUL LATIFAH  
NPM : 1802091008  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PADA SEKTOR PETERNAKAN (Studi Kasus Di Kelompok Ternak Rambon Asri Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah)

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, 16 Juni 2023  
Dosen Pembimbing

  
**Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H**  
NIP. 19930710 201903 1 005

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PADA SEKTOR  
PETERNAKAN (Studi Kasus Di Kelompok Ternak Rambon  
Asri Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah)

Nama : AMIROHTUL LATIFAH

NPM : 1802091008

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 16 Juni 2023  
Dosen Pembimbing



**Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H**  
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 1207/In.28.2/D/PP.00.9/09/2023

Skripsi dengan Judul: **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PADA SEKTOR PETERNAKAN (Studi Kasus di Kelompok Ternak Rambon Asri Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah)**, disusun oleh: **AMIROHTUL LATIFAH**, NPM: 1802091008, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: **Selasa/27 Juni 2023**

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Penguji I : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.

Penguji II : Choirul Salim, M.H.

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Agus Santoso, M.H.

6703161995031001

**ABSTRAK**  
**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT**  
**NASIONAL PADA SEKTOR PETERNAKAN**  
**(Studi Kasus di Kelompok Ternak Rambon Asri Kecamatan Seputih Raman**  
**Lampung Tengah)**

Oleh

**Amirohtul Latifah**

Program zakat secara *produktif* yang sedang di jalankan dan dikelola oleh Kelompok Ternak Rambon Asri yakni berupa sektor peternakan kambing. Proses Pendayagunaan yang berlangsung saat ini mengalami penurunan yang berdampak pada hasil pendapatan kelompok karna pendampingan yang dilakukan untuk mustahik kelompok ternak kurang berjalan secara efektif. Sedangkan pendayagunaan zakat produktif itu meliputi kapasitas, aset, dan pendampingan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pendayagunaan zakat secara produktif pada bidang peternakan di Kelompok Ternak Rambon Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah yaitu penelitian lapangan atau *field research* dengan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data diambil dari berbagai informan diantaranya pendamping LPPM dan anggota Balai Ternak Rambon Asri. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penulisan menggunakan analisa kualitatif yang dilakukan sebelum dilapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai dan menggunakan cara berfikir induktif yang mana pembagian kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Lampung Tengah berupa Balai Ternak Rambon Asri yang beranggotakan 10 orang menerima yaitu Rp 150.000.000 dimana para mustahik juga ikut serta mengeluarkan modal dengan jumlah uang yang bernilai Rp 25.000.000. Jenis bantuan yang diberikan kegiatan pengembangan kapasitas dimana yang mendayagunakan harta zakat tersebut diberikan kepada Balai Ternak Rambon Asri sesuai dengan keterampilan kemampuan dalam menggerakkan sumber daya dimana aset yang diberikan Baznas Lampung Tengah kepada Balai Ternak Rambon Asri berupa modal, barang dan uang yang dikelola menjadi zakat produktif telah berkembang menjadi kandang koloni dengan luas 280 m<sup>2</sup> dan kambing jenis koloni berjumlah 118 Pendampingan oleh Baznas Lampung Tengah kepada Balai Ternak Rambon Asri dilakukan melalui pendamping Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) BAZNAS dimana dalam kegiatan pendampingan harus dilakukan pertemuan setiap bulannya.

**Kata Kunci: Pendayagunaan, Zakat Produktif, Peternakan**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirohtul Latifah  
NPM : 1802091008  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 6 Juni 2023  
Yang Menyatakan,



**Amirohtul Latifah**  
NPM. 1802091008

## MOTTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: ” sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), (untuk memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah”. (Qs. At-Taubah : 60)

## **PERSEMBAHAN**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, berkat kasih dan sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan dengan hati yang tulus dan penuh rasa kasih sayang kepada:

1. Kepada orang tua tercinta, Ibu Siti Masitoh dan Bapak Sucipto yang telah berjuang dan berkorban sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk saya, serta tak henti-hentinya memberikan dukungan semangat serta doanya kepadaku.
2. Adiku tersayang Alwi Dafa yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepadaku.
3. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah kebersamai selama pendidikan ini.
4. Almamaterku tercinta IAIN Metro Lampung.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt beserta Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. penulisan skripsi ini merupakan salah satu bagian untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di IAIN Metro.


Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan Terimakasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen/karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesaikannya proposal skripsi ini.

5. Kepada Kedua Orang Tua yang telah memberikan materi serta do'a dan dukungannya kepada penulis.
6. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para informan terkhusus structural Kelompok Ternak Rambon Asri yang telah bersedia memberikan informasi.

Metro, Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amirohtul Latifah', written over a horizontal line.

Amirohtul Latifah  
NPM 1802091008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Zakat Produktif .....	10
1. Pengertian Zakat Produktif.....	10
2. Dasar Hukum Zakat Produktif .....	12
3. Tujuan Zakat Produktif .....	14
4. Mustahiq Zakat Produktif.....	16
B. Lembaga Pengelolaan Zakat Produktif .....	21
C. Pendayagunaan dan Distribusi Zakat Produktif .....	23

D. Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data .....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	31
D. Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sejarah Profil Balai Ternak Rambon Asri oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	35
B. Mekanisme Proses Penerimaan Zakat Produktif di Kelompok Rambon Asri .....	38
C. Analisa Pendayagunaan Zakat Produktif pada Kelompok Ternak Rambon Asri .....	47
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Balai Ternak Rambon Asri .....	37
Gambar 4.2 Skema Intervensi Program Balai Ternak BAZNAS .....	39

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Keuntungan Balai Ternak Rambon Asri .....	52
Tabel 4.2 Aset Balai Ternak Rambon Asri .....	53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Out Line
3. APD
4. Surat Ressearch
5. Surat Tugas
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk muslim. Potensi zakat sangat memungkinkan dalam memperkecil kemiskinan di Indonesia. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara *konsumtif*, tetapi mempunyai tujuan lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.<sup>1</sup> Zakat sangat dibutuhkan dalam masyarakat terutama bagi umat muslim yang kurang mampu. Apalagi saat terjadi *global* Pandemi Covid19, masyarakat susah untuk mendapatkan penghasilan. Maka zakat sangat membantu dalam upaya menopang perekonomian masyarakat di tengah pandemi.

Mu'inan Rafi' telah mengutip pendapat ulama Syafi'iyah yang telah menampilkan gagasan perlunya harta zakat diwujudkan dalam bentuk produktif. Pendayagunaan harta zakat secara produktif dibenarkan oleh syara'. Selama diarahkan ke bidang yang menyangkut kebutuhan manusia, untuk menyelamatkan dari kefakiran dan kemiskinan.<sup>2</sup> Pendayagunaan zakat yang bersifat produktif kepada mustahiq merupakan bentuk upaya dalam mengembangkan kompetensinya sehingga mampu untuk menyelesaikan persoalannya dalam sektor ekonomi melalui pemanfaatan dana zakat.

---

<sup>1</sup> Widi Nopiardo, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar," *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1, no. 2 (1 Desember 2016): 2, <https://doi.org/10.15548/jebi.v1i2.34>.

<sup>2</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi zakat*, 1 ed. (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 132–34.

Tujuannya agar tercipta kesejahteraan rakyat dengan dipenuhi kebutuhan-kebutuhan umat di setiap masa.

Dasar hukum diperbolehkannya melakukan zakat produktif terdapat Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi:

*“Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.*

Ketentuan lebih lanjut mengenai zakat dapat di dayagunakan secara produktif di atur dalam Peraturan Menteri.<sup>3</sup>

Pendayagunaan dilakukan oleh lembaga yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq. Salah satu lembaga yang membantu dalam hal tersebut adanya Lembaga Pendamping Pemberdayaan Mustahik yang ditunjuk langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Peraturan Pengelolaan Zakat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Bukti dari proses *ijtihad* dan merupakan respon positif pemerintah terhadap pelaksanaan zakat di Indonesia.<sup>4</sup>

Jenis bantuan pendayagunaan zakat tercantum dalam SK Baznas Nomor 64 tahun 2019 meliputi 3 aspek yakni Kapasitas, Aset, dan Pendampingan. BAZNAS yang mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan kepada masyarakat. Sehingga dana zakat mampu memperbaiki taraf kehidupan umat islam. Pendistribusiannya harus dikelola secara baik dan

---

<sup>3</sup> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” pasal 27 ayat 1.

<sup>4</sup> Agus Rianto, Junaidi -, dan Ary Setyawan, “PELAKSANAAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 MENGENAI ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN KARANGANYAR,” *Yustisia* 5, no. 2 (1 Agustus 2016): 416–18, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8758>.

professional menyesuaikan kebutuhan mustahik. Maka makna dan fungsi zakat akan terwujud.

Salah satu mustahik yang mendapat zakat modal usaha (*produktif*) resmi dari Pemerintah yaitu pada Kelompok Ternak Rambon Asri, tepatnya di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, disandarkan dengan dikeluarkannya SK Drijen Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional tingkat Kabupaten/Kota Se-Indonesia.<sup>5</sup>

Program zakat secara *produktif* yang sedang di jalankan dan dikelola oleh Kelompok Ternak Rambon Asri yakni berupa sektor peternakan kambing. Awal pemberian modal yang dikeluarkan BAZNAS untuk Sektor Peternakan Rambon Asri berjumlah Rp 150.000.000. Mustahik juga ikut serta mengeluarkan modal dengan jumlah uang yang bernilai Rp 25.000.000. Modal tersebut digunakan untuk membangun kandang dan membeli hewan ternak kambing yang berjumlah 94 ekor. Rapat/musyawarah pembentukan balai di laksanakan pada tanggal 19 februari 2019 yang mana jumlah anggotanya terdiri dari 10 orang.<sup>6</sup>

Sebelum diberi modal tersebut pihak Baznas Lampung Tengah melakukan survey langsung ke lapangan, ditemukan fakta bahwa di sekitar daerah kelompok ternak ini banyak yang mengelola pohon singkong. Hal ini berarti bahwa modal yang digunakan untuk membeli kambing sangat tepat

---

<sup>5</sup> “023\_NOMOR\_DJ\_II\_37\_TAHUN\_2015\_FC.pdf,” diakses 24 Mei 2023, [https://pid.baznas.go.id/download/023\\_NOMOR\\_DJ\\_II\\_37\\_TAHUN\\_2015\\_FC.pdf](https://pid.baznas.go.id/download/023_NOMOR_DJ_II_37_TAHUN_2015_FC.pdf).

<sup>6</sup> Bapak Choirul Anam, Ketua Balai Ternak Rambon Asri, 7 Juni 2011.

dimana keadaan lingkungan yang mendukung sehingga tidak susah untuk mencari pakan kambing dan bisa saling berkolaborasi dengan masyarakat, manfaat itu juga masyarakat sekitar bisa merasakan dan saling menguntungkan, karena masyarakat sekitar mendapat keuntungan dari menjual daun singkong ke kelompok ternak. Yang biasanya daun beserta pohonnya itu dibuang dengan adanya kelompok Ternak Rambon Asri lebih bermanfaat untuk dijual di kelompok ternak tersebut dan mendapatkan hasil tambahan.

Jenis bantuan pelaksanaan pendayagunaan meliputi kegiatan pengembangan kapasitas, pemberian aset, serta pendampingan kepada mustahik. Namun, berdasarkan survey yang dilakukan penulis, dalam proses pendayagunaan pendayagunaan zakat produktif di Kelompok Ternak Rambon Asri Kecamatan Seputih Raman belum berjalan secara efektif, karena proses pendampingan yang dilakukan oleh LPPM yang menurun, sehingga berdampak pada penurunan pada jumlah pendapatan para mustahiq setiap tahunnya. Sedangkan bantuan yang didapatkan meliputi kapasitas aset dan pendampingan.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut teori dikatakan bahwa Baznas akan melakukan pendampingan secara intensif. Pendamping ditempatkan di lokasi program dan membaur serta tinggal di lokasi program. Pendamping akan menjadi motivator, fasilitator, dan mediator untuk mengembangkan masyarakat dalam hal teknis beternak, kelembagaan, organisasi, mental spiritual, dan pengembangan agribisnis. Selain itu, pendampingan mustahik dilaksanakan

---

<sup>7</sup> Randi Swandaru, Ajat Sudrajat, dan Indra Sofwatama, *Materi Pendampingan Balai Ternak Baznas*, 1 ed. (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2020), 233.

dalam kegiatan pembinaan, edukasi, konsultasi, dan/atau advokasi pertemuan langsung dan tidak langsung dan kegiatan pendampingan sebagai penyaluran tidak langsung.<sup>8</sup> Pendampingan diperlukan agar peternak secara teknis mampu membudidayakan domba sesuai standar operasional prosedur (SOP), adanya peningkatan spiritualitas, dan adanya kemandirian secara lembaga. Pendampingan dilakukan sebagai salah satu cara melibatkan peternak kecil sebagai subyek. Model yang diterapkan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan aset produktif berupa ternak kambing. Selain aset dalam bentuk ternak, diberikan juga sarana produksi peternakan, pelatihan, dan pendampingan intensif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk meneliti apakah pendayagunaan zakat produktif di Kelompok Ternak Rambon Asri Kecamatan Seputih Raman telah berjalan sesuai dengan SK BAZNAS Nomor 64 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Indonesia, maka penulis akan meneliti topic ini dengan judul “PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PADA SEKTOR PETERNAKAN” (study kasus di Kelompok Ternak Rambo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah).

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Randi Swandaru, Ajat Sudrajat, dan Indra Sofwatama, *Materi Pendampingan Balai Ternak Baznas*, 1 ed. (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2020), 233.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan pertanyaan penelitiannya adalah:

Bagaimana pendayagunaan zakat secara produktif pada bidang peternakan di Kelompok Ternak Rambon Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat produktif oleh mustahiq pada sektor peternakan, sebagaimana yang terjadi pada Kelompok Ternak Rambon Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah keilmuan bagi penulis, pembaca dan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pendayagunaan dalam praktik pelaksanaan zakat secara produktif pada sektor peternakan.

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang pendayagunaan zakat produktif di indonesia.

#### D. Penelitian Relevan

Pada penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Skripsi yang di tulis oleh Almizan dari UIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif (studi kasus di lazis baiturrahman semarang)*". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan Lazis Baiturrahman Semarang mendistribusikan zakat produktif melalui program pemberdayaan umat dan pendampingan, yaitu Kelompok Usaha Barokah. Mustahiq diberi modal usaha namun, mustahiq wajib mengembalikan modal yang pernah diberikan kepada lazis baiturrahman semarang setiap bulan. Meskipun menurut pengelolaannya tidak menggunakan akad apapun, jika mengacu undang-undang dan hukum islam, pengelolaann zakat produktif di Laziz Baiturrahman Semarang menggunakan akad qardhul hasan (pinjaman kebajikan).<sup>9</sup>

Penelitian ini lebih menekankan pada peranan keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat pengelolaan zakat produktif yang diperuntukan kepada mustahiq dalam bentuk modal usaha dengan menggunakan akad qardhul hasan (pinjaman kebajikan). Tujuan akhirnya untuk meningkatkan produktifitas usaha-usaha masyarakat agar tidak bertentangan dengan syariah.

---

<sup>9</sup> Almizan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif, studi kasus di Laziz Baiturrahman Semarang."

2. Skripsi yang di tulis oleh Khomsatun dari IAIN Metro Lampung yang berjudul *“Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (studi kasus Baznas Lampung Tengah)”*. Penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan zakat produktif program bantuan modal usaha untuk mustahiq dalam upaya meningkatkan efektifitas perekonomian masyarakat.<sup>10</sup>

Dana zakat produktif merupakan modal untuk kegiatan ekonomi serta produktifitas mustahik dalam melaksanakan fungsi ekonomis dalam memmanagement setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.

3. Skripsi yang di tulis oleh Aufa Ramadani UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Sosiologis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Lazisnu Kabupaten Sleman”*. Penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana pandangan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di LAZISNU Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Namun kurangnya pendekatan sosiologis antara muzaki dengan mustahik.<sup>11</sup>

Mustahik tidak cukup mengetahui tentang apa yang harus dilakukan sesuai harapan para pelaksana kebijakan. Minimnya informasi yang diberikan kepada mustahik mempengaruhi berhasil tidaknya

---

<sup>10</sup> Khomsatun, “Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (studi kasus Baznas Lampung Tengah)” (Skripsi, Metro, IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019).

<sup>11</sup> Aufa Ramadani, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Lazisnu Kabupaten Sleman” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018).

program penerima zakat, infak dan sedekah (ZIS). Oleh karna itu, komunikasi juga sangat penting dalam rangka mencapai tujuan suatu program.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Zakat Produktif

##### 1. Pengertian Zakat Produktif

Kata zakat secara etimologi (asal kata) berarti suci, berkembang dan barakah.<sup>12</sup> Zakat masdarnya berasal dari kata zaka-yazku-zakah yang berarti tumbuh, bersih, baik dan berkembang.<sup>13</sup> Dalam kitab *Fath al-Qarib*, zakat adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.<sup>14</sup> Dalam kitab *Fath al-Mu'in*, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.<sup>15</sup> Terminologi ilmu fiqih Islam, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang yang berkecukupan untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu yang ada pada Syari'at Islam. Syarat-syarat tertentu tersebut nisab, haul, dan kadar-kadarnya.<sup>16</sup>

Zakat adalah suatu ibadah yang disebutkan petugasnya secara eksplisit dalam syariat Islam. Zakat bukan hanya semata-mata urusan yang bersifat kreatif (kedermawaan), tetapi juga otoritatif (perlu ada

---

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, 1 ed. (Yogyakarta: Majelis Puataka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2019), 1.

<sup>13</sup> Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, 1 ed. (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13.

<sup>14</sup> Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib terjemah Indonesia* (Kediri: lirboyo press, t.t.), 158.

<sup>15</sup> Zainuddin, *Fath al-Mu'in, terjemah* (Kairo: Maktabah Dar alTuras, 1980), 50.

<sup>16</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, 1 ed. (Jakarta: UI-Press, 1988), 39.

kekuatan memaksa). Kewajiban zakat merupakan kekuatan memaksa, baik dari dalam berupa kesadaran etik, maupun dari luar berupa aturan formal. Hal ini karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyaluran dikelola secara amanah, transparan dan profesional.<sup>17</sup>

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” daya produksi.<sup>18</sup>

Zakat produktif merupakan model penyaluran zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Harta zakat yang diberikan tidak dihabiskan dalam satu waktu tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>19</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi zakat produktif adalah zakat yang dikelola sebagai upaya dalam meningkatkan taraf ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya. Melakukan pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan

---

<sup>17</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat*, 1 ed. (Semarang: Aswaja Pressindo, 2015), 27.

<sup>18</sup> Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Oxford: Erlangga, 1996), 267.

<sup>19</sup> Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 5, no. 1 (16 Mei 2018): 45, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>.

*skillnya*, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usaha mereka. Sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi.<sup>20</sup>

Jika dilihat dari pengertian di atas zakat produktif bisa didefinisikan sebagai pemberian dana zakat atau modal usaha kepada para mustahik yang dapat menghasilkan secara terus menerus. Sehingga dapat membantu menumbuh kembangkan tingkat ekonomi serta potensi produktifitas guna memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas umat.

## 2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Al-Qur'an, al-Hadis, dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara memberikan zakat apakah harus diberikan dengan cara konsumtif atau dengan cara produktif. Bahkan dapat dikatakan bahwa, tidak ada dalil naqli dan shahih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para *mustahiq*.<sup>21</sup> Namun, sebagian besar ulama' Surat at-Taubah Ayat 60 dijadikan dasar hukum dalam pemberian atau pendistribusian zakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, x ed. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 8–11.

<sup>21</sup> Qardhawi, *Fiqh Al-zaqah, Mengulas Perkara Produktif Secara Detail*, 170–71.

*Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (at-Taubah: 60).<sup>22</sup>*

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami, bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Gerakan kesadaran membayar zakat perlu didukung diiringi tindakan riil untuk saling mengingatkan dan saling menasehati pentingnya zakat untuk keselarasan umat.<sup>23</sup> Secara tekstual tidak ada dukungan secara langsung dalam Al-qur’an, hadis, ijma’ terkait distribusi zakat *produktif*. Maka dilakukanlan *ijtihad* dengan berpedoman Qur’an dan Hadis menurut Yusuf Qardhawi.<sup>24</sup> Berkaitan dengan pungutan zakat dalam pendistribusian secara produktif juga diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Peraturan pengelolaan zakat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan respon positif pemerintah terhadap pelaksanaan zakat di Indonesia. Bentuk kegiatan pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Sehingga dana zakat mampu memperbaiki taraf kehidupan umat islam dengan menyesuaikan kebutuhan mustahik.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 1997), 198.

<sup>23</sup> Yusuf Wibowo, *Mengelola Zakat Indonesia*, 2 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 115.

<sup>24</sup> Qardhawi, *Fiqih Al-zaqah, Mengulas Perkara Produktif Secara Detail*, 170–71.

<sup>25</sup> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.”

Ketentuan diperbolehkannya zakat secara produktif di benarkan oleh syara'. yang di sebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 yang berbunyi:

“(Ayat 1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dan (ayat 3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”.<sup>26</sup>

Peraturan lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Sebagaimana telah ada perubaha kedua dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015.<sup>27</sup> Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian zakat di lingkungan terdapat di Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional nomor 64 tahun 2019.<sup>28</sup>

### 3. Tujuan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

Pasal 3 bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” pasal 27 ayat 1.

<sup>27</sup> “Peraturan Menag No. 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif,” diakses 24 Mei 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130897/peraturan-menag-no-69-tahun-2015>.

<sup>28</sup> “SK-064-Tahun-2019-Pedoman-Pelaksanaan-Pendistribusian-dan-Pendayagunaan-Zakat-di-Lingkungan-BAZNAS.pdf,” diakses 25 Mei 2023, <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/12/SK-064-Tahun-2019-Pedoman-Pelaksanaan-Pendistribusian-dan-Pendayagunaan-Zakat-di-Lingkungan-BAZNAS.pdf>.

<sup>29</sup> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” pasal 3.

Berkembangnya usaha kecil menengah bisa mengurangi angka pengangguran karna bertambahnya tenaga kerjaan. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa. Meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi. Pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan gambaran tersebut, maka peranan zakat produktif sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Dimana zakat merupakan suatu penggerak yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagang ataupun profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain.<sup>30</sup>

Dalam PERBAZNAS No 3 tahun 2018, Pendayagunaan Zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan dana yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan Mustahik.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa zakat produktif bukan hanya sekedar ibadah amalyah semata. Namun di samping itu, zakat produktif juga berperan penting dalam perekonomian Negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Zakat produktif dapat dikatakan sebagai pondasi untuk para mustahik dalam meningkatkan usahanya.

---

<sup>30</sup> Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," 47–48.

<sup>31</sup> "Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018," diakses 25 Mei 2023, <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-badan-amil-zakat-nasional-nomor-3-tahun-2018/>.

#### 4. Mustahiq Zakat Produktif

Mustahiq zakat merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 tentang pendistribusian, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.<sup>32</sup> Syarat dan ketentuan pendayagunaan zakat produktif tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 yang berbunyi:

Pasal 32: zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.

Pasal 33: pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

- 1) Apabila kebutuhan mustahiq terpenuhi
- 2) Memenuhi ketentuan syariah
- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik
- 4) Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat

Pasal 34: pendayagunaan untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- 1) Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahiq
- 2) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahiq.<sup>33</sup>

Penerima zakat produktif harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Zakat. Persyaratan dirancang untuk memungkinkan dana zakat diterima oleh orang yang memang berhak menerima zakat dan untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka dengan dana yang diberikan. Adapun persyaratannya ialah penerima zakat berasal dari keluarga miskin, memiliki kemampuan

---

<sup>32</sup> Muhammad Haris Riyaldi, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF BAITUL MAL ACEH: SATU ANALISIS," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 1, no. 2 (2015): 188, <https://doi.org/10.24815/jarsp.v%vi%i.7163>.

<sup>33</sup> Swandaru, Sudrajat, dan Sofwatama, *Materi Pendampingan Balai Ternak Baznas*, 231.

dan pengalaman wirausaha, berkomitmen mengembalikan dana dalam periode satu tahun, bersedia mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati dalam kelompok (group) dan terakhir bersedia mematuhi perjanjian (aqad) kerjasama.<sup>34</sup>

Ibnu Abas RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'ad kedaerah Yaman. Dia (Mu'adz) menyampaikan sabda Rasulullah "Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan atas mereka (orang-orang yaman) agar mengeluarkan zakat terhadap harta mereka. Zakat itu diambil dari milik orang kaya mereka dan dibagikan untuk orang-orang fakir mereka terhadap harta mereka." (HR. Bukhari).<sup>35</sup>

PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 2, pendistribusian dan pendayagunaan zakat diberikan kepada mustahiq. Mustahik zakat terdiri dari 8 golongan yaitu:

a. Fakir

Fakir dalam hal zakat merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat

---

<sup>34</sup> Muhammad Haris Riyaldi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif*, (Baitul Mal Aceh, 2015), h.188

<sup>35</sup> Imam Khafid bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Hadis No. 621, hal. 118

mencukupi kebutuhan. Fakir juga tidak mempunyai sanak keluarga yang dapat menanggung kebutuhannya.<sup>36</sup>

b. Miskin

Mereka yang dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhannya namun belum mencukupi. Misalnya seseorang yang membutuhkan sepuluh ribu rupiah namun dia hanya mempunyai delapan ribu rupiah, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papannya.<sup>37</sup>

c. Amil

Amil adalah para pekerja yang telah diamanahi untuk mengurus harta zakat. Mereka berhak mendapat zakat walaupun termasuk kalangan kaya sebagai imbalan bagi mereka telah membantu untuk mengelola zakat. Zakat bisa berupa seseorang atau lembaga yang mampu mengelola zakat dengan baik dan benar, adanya amil zakat bertujuan agar pendistribusian dana zakat akan lebih optimal dan efektif.<sup>38</sup>

d. Muallaf

Pengertian muallaf adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam karena keimanan mereka belum mantap atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin atau mengambil keuntungan yang

---

<sup>36</sup> Firdaningsih Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, dan Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks," 322, diakses 25 Mei 2023, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>.

<sup>37</sup> Firdaningsih, Wahyudi, dan Hakim, 323.

<sup>38</sup> Firdaningsih, Wahyudi, dan Hakim, 324.

mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Imam Nawawi mengemukakan pendapat Imam as-Syafi'i, bahwa diperbolehkan menarik hati orang kafir, maka harus diberi dari bagian Kas Kesejahteraan/Kemaslahatan seperti fa'i atau lainnya. Jangan diberi dari harta zakat, karena tidak ada hak orang kafir atas zakat.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian diatas, mu'allaf merupakan seseorang yang baru masuk agama Islam dan imannya masih lemah, sehingga diberi zakat agar hatinya selalu condong pada kebaikan.

e. Riqab

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa riqab merupakan hamba sahaya yang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan mukatib. Namun, karena zaman sekarang sudah tidak ada lagi budak yang perlu dimerdekakan, maka riqab diibaratkan sebagai orang yang tengah disandra atau ditahan oleh orang kafir.

f. Gharim

Gharim yaitu orang yang berhutang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain, yang termasuk kategori gharim adalah Orang yang jatuh pailit atau orang yang punya pinjaman modal untuk usaha kecil. Gharim dengan demikian adalah orang yang memiliki banyak hutang.

---

<sup>39</sup> "INTERPRETASI ASNAF ZAKAT DALAM KONTEKS FIQIH KONTEMPORER | Jurnal Al Mabhats," 8 Desember 2017, 56, <https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/al-mabhats/article/view/30>.

g. Fisabilillah

Yusuf Qardhawi, mengartikan fisabilillah adalah segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Diantara Ulama'-ulama' terdahulu dan sekarang, ada yang memperluaskan arti fisabilillah tidak hanya khusus pada jihad, tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takarrub, dan perbuatan-perbuatan baik.<sup>40</sup>

Menurut definisi diatas, Fisabilillah adalah orang yang berjuang untuk Agama Islam.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil Secara harfiah berarti anak jalanan. Akan tetapi, anak jalanan dalam pengertian ini bukanlah anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada di jalan, mereka tidak termasuk dalam kategori ini. Ulama terdahulu memahami ibnu sabil dalam arti siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya.<sup>41</sup>

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

---

<sup>40</sup> Ahmad Gunawan, "POSISI DAN METODE IJTIHAD YUSUF AL-QARADAWI TENTANG FISABILILLAH SEBAGAI ASNAF MUSTAHIQ ZAKAT DALAM PERBANDINGAN EMPAT MAZHAB," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 1 (29 Maret 2019): 77, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4472>.

<sup>41</sup> Asnaini, *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 78–79.

Seperti yang telah di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Jadi dapat disimpulkan penerima zakat produktif adalah mereka dari 8 golongan asnaf yang kebutuhan konsumtif atau kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

## **B. Lembaga Pengelolaan Zakat Produktif**

Pemerintah telah membentuk beberapa lembaga pengelola zakat agar pelaksanaan dan penyaluran dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat antara lain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

Badan Amil Zakat Nasional yang disebut BAZNAS adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Wewenang BAZNAS telah di jelaskan pada Pasal 6 yang berbunyi “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional”.<sup>42</sup> Fungsi BAZNAS Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat pada Pasal 7 yang berfungsi untuk:

1. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” pasal 6.

<sup>43</sup> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” pasal 7.

Dalam memaksimalkan pengelolaan zakat, maka dibentuklah badan-badan sesuai dengan tingkat Wilayah Pemerintah Negara. Tingkat nasional yang berpusat di ibu kota Negara, tingkat provinsi yang berpusat di ibu kota provinsi, tingkat kabupaten/kota berpusat di ibu kota kabupaten/kota.<sup>44</sup> Mengenai Organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah yang membahas tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.<sup>46</sup>

BAZNAS dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu mengumpulkan zakat. Pembentukan UPZ di dinas-dinas pemerintahan dan non pemerintahan dilakukan melalui sarana dan prasana BAZNAS. Setelah dikumpulkan, zakat didistribusikan kepada Mustahiq.<sup>47</sup>

Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat masyarakat juga dapat membantu BAZNAS untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, zakat dengan membentuk LAZ. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 perihal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pembentukan LAZ oleh masyarakat dapat dilakukan setelah memenuhi

---

<sup>44</sup> “PERBAZNAS-2-2019-TUGAS-DAN-WEWENANG-PIMPINAN-BAZNAS-6519.pdf,” pasal 1 ayat 6-7.

<sup>45</sup> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” pasal 15.

<sup>46</sup> “PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.”

<sup>47</sup> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” pasal 27.

persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat ijin Menteri.<sup>48</sup>

Dalam PERBAZNAS No 3 Tahun 2018 tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pasal 18 (1) pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan dengan cara pendayagunaan zakat, pengelolaan zakat wajib melakukan verifikasi program, calon mustahik, dan calon wilayah sasaran pendayagunaan zakat. (2) verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan cara:

1. Melakukan pemeriksaan wilayah sasaran pendayagunaan zakat
2. Melakukan kajian secara partisipatif bersama mustahik terhadap usulan program
3. Melakukan wawancara kepada calon mustahik dan calon lembaga pengelola

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pengelola zakat yang berwenang di wilayah domisili mustahik.<sup>49</sup>

### **C. Pendayagunaan dan Distribusi Zakat Produktif**

Pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai berikut:

1. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil manfaat.
2. Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> “PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.”

<sup>49</sup> “Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018.”

<sup>50</sup> Asnaini, *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam*, 7.

Pendayagunaan adalah suatu usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan zakat agar memiliki manfaat atau guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri. Pendayagunaan zakat diatur dalam mekanisme-mekanisme perencanaan yang tidak menyimpang dari peraturan pengelolaan zakat. Mekanisme tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27, yang berbunyi: (1) Zakat dapat didayagunaan untuk usaha Produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.<sup>51</sup>

Pendayagunaan untuk usaha Produktif yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar Mustahiq terpenuhi agar terdapat perubahan ekonomi umat islam, seperti peningkatan pendapatan, peningkatan taraf hidup dan lainnya. Hal ini sebagai bentuk transformasi dari Mustahiq menjadi Muzakki.<sup>52</sup>

Tahapan untuk menerima zakat produktif harus melalui beberapa proses yang terdiri dari :

1. *Need Assessment Survey* (SKW)
2. Sosialisasi Program
3. Rekrutmen dan Orientasi Pendamping
4. Studi Kelayakan Peternak Mustahik
5. Pelatihan Dasar Peternak
6. Pembentukan Kelompok

Pendistribusikan zakat sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan

---

<sup>51</sup> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” pasal 27 ayat 1.

<sup>52</sup> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” pasal 27 ayat 1.

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>53</sup> Pendistribusian zakat itu sendiri adalah kegiatan menyalurkan dana zakat yang diterima dari muzaki kepada mustahik dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Masyarakat dapat ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan evaluasi dengan memberikan fasilitas terhadap operasional zakat, akses untuk sosialisasi dan pengajaran manajemen zakat yang baik. Masyarakat juga dapat mengkritik kinerja BAZNAS dan menyampaikan informasi penyimpangan pengelolaan kepada pemerintah.<sup>54</sup>

Dalam mekanisme pengelolaannya BAZNAS disetiap tatarannya wajib memberikan laporan pelaksanaan kepada pemerintahan daerah, dan BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikitnya setahun sekali. Wujud pertanggung jawaban terletak pada laporan pelaksanaan dan laporan keuangan. Semua laporan tersebut berlandaskan pada akuntabilitas dan peningkatan kualitas kinerja pada BAZNAS setelah diaudit.<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian diatas Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini berguna untuk membuat Pengelolaan Zakat lebih tertib, teratur dan terorganisir. Pendayagunaan dan Distribusi zakat adalah segala

---

<sup>53</sup> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” pasal 25.

<sup>54</sup> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” pasal 25.

<sup>55</sup> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” pasal 25.

sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana upaya pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan dan penyaluran dana zakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dari pemanfaatan zakat tersebut. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

#### **D. Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat**

Ada dua bentuk penyaluran dana zakat yaitu:

1. Bentuk sesaat, dalam hal ini zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Mustahik yang bersangkutan biasanya seperti orang tua yang sudah jompo dan orang cacat.
2. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzzaki. Penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila penyebab permasalahannya adalah kemiskinan maka harus mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang dicanangkan.<sup>56</sup>

Menurut M Daud Ali pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan yang sifatnya konsumtif dan tradisional penyaluran ini diberikan untuk dimanfaatkan secara langsung oleh orang yang bersangkutan seperti zakat fitrah.

---

<sup>56</sup> Lili Bariadi, Muhammad Zen, dan M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), 25.

- b. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- c. Pendayagunaan produktif tradisional, penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif misalnya hewan ternak, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang/pengusaha kecil.<sup>57</sup>

Berdasarkan SK Ketua Baznas Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Baznas, jenis bantuan pendayagunaan zakat dibagi menjadi tiga macam diantaranya:

- a. Kapasitas
  - 1) Individual dan kelembagaan lokal
  - 2) Nilai sikap Islami, pengetahuan dan keterampilan
  - 3) Kemampuan manajerial, kepemimpinan, kepeloporan, dan kemampuan menggerakkan sumber daya.

---

<sup>57</sup> Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, 62.

b. Aset

- 1) Uang dan/atau barang yang diterima langsung oleh mustahik
- 2) Aset barang bersama yang manfaatnya untuk mustahik
- 3) Pelayanan jasa yang manfaatnya untuk mustahik

c. Pendampingan

- 1) Pendampingan mustahik dilaksanakan dalam kegiatan pembinaan, edukasi, konsultasi, dan/atau
- 2) Advokasi pertemuan langsung dan tidak langsung
- 3) Pendampingan sebagai penyaluran tidak langsung

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek/subjek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.<sup>58</sup> Penelitian ini dilakukan di Kelompok Ternak Rambon Asri tepatnya di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terkait masalah pendayagunaan zakat produktif.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal yang terkait secara sistematis, dan akurat suatu situasi atau area populasi tertentu karena penelitian ini menggambarkan objek untuk mengambil kesimpulan secara umum.<sup>59</sup> Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan

---

<sup>58</sup> Suharisme Arikunto, *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*, revisi / cet 8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 58.

<sup>59</sup> Sudarwan Denim, *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*, 1 ed. (Jakarta: EGC, 2002), 52.

gejala secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian kualitatif di anggap sesuai dengan tujuan penelitian ini. Yaitu, untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat produktif pada sektor peternakan rambon asri yang dilakukan oleh BAZNAS Lampung Tengah untuk mengentaskan kemiskinan para mustahiq.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber dimana sebuah data dihasilkan. Dalam proses penelitian ini, sumber data dikumpulkan oleh penulis diambil secara langsung dari narasumber yang menjadi mustahiq pada kelompok peternakan rambon asri dengan menggunakan metode pengumpulan data.<sup>61</sup> Sumber data atau informasi menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Bapak Indra Sofwatama pengurus BAZNAS Lampung Tengah, dan Mustahiq yang terdiri dari 10 anggota yang mendapatkan modal usaha produktif untuk di jadikan peternakan kambing.

---

<sup>60</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, 1 ed. (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8.

<sup>61</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kualitatif*, 1 ed. (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Sedangkan data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.<sup>62</sup> Sumber data sekunder yang diperoleh berupa persentase pendapatan mustahiq pada Kelompok Ternak Rambon Asri setiap tahunnya dari tahun 2020-2022 dan buku-buku hasil penelitian, serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling tepat dalam penelitian. Dalam penulisan naskah skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang merupakan pengumpulan data secara mendalam mengenai suatu kegiatan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Untuk memperoleh data yang relevan maka penulis melakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara yang kemudian di lengkapi dengan dokumentasi:

---

<sup>62</sup> Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, 8 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

## 1. Wawancara

Metode wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung yang dilakukan pihak pewawancara kepada pihak responden. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan, dan informasi seputar permasalahan secara mendalam sehingga mendapatkan hasil yang akurat.<sup>63</sup> Bentuk wawancara setidaknya dilakukan dengan 2 bentuk yaitu terstruktur dan semi-terstruktur.

- a) Wawancara terstruktur wawancara yang berlangsung mengacu pada rangkaian pertanyaan yang telah di susun. Selama sesi wawancara, pertanyaan baru tidak dapat ditambahkan sehingga penggalian informasi menjadi terbatas.
- b) wawancara semi-terstruktur yang mana wawancara berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung.<sup>64</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi-terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk penggalian informasi agar dapat dilakukan lebih mendalam tentang pendayagunaan dan pendistribusian zakat produktif yang berlangsung di Kelompok Ternak Rambon Asri. Penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang

---

<sup>63</sup> Suryo Subroto, *Manajemen pendidikan di sekolah*, 1 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 39.

<sup>64</sup> "About the Journal | Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan," 87, diakses 25 Mei 2023, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/about>.

hendak di tanyakan kepada Bapak Indra Sofwatama pengurus BAZNAS Lampung Tengah, Mustahiq terdiri dari 10 anggota yang mendapatkan modal usaha produktif untuk di jadikan peternakan kambing, Bapak Choirul Anam selaku Ketua Kelompok, Ahmad Baidowi sebagai Sekertaris, Rudi Septiawan Bendahara, Mujiono, Sutikno, M.Khafidul Ulum, A. Nasrudin, Redi Hermansyah, Edi Sutrisno, dan Giantoro sebagai anggota kelompok ternak rambon asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengambilan data yang berbentuk gambar, tulisan ataupun catatan yang mempunyai nilai kredibilitas yang tinggi.<sup>65</sup> Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian seperti tentang sejarah berdirinya, visi, misi dan struktur organisasi kelompok Ternak Rambon Asri tepatnya di Kampung Rejo Asri 8 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

### **D. Teknik Analisis Data**

Untuk keperluan analisis data, penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif yang dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>66</sup> Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu pembagian

---

<sup>65</sup> "About the Journal | Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan," 88.

<sup>66</sup> Ahmad Rijali, "ANALISIS DATA KUALITATIF," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019): 90, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.<sup>67</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, penulis menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Ternak Kambing Pada Sektor Peternakan di Kelompok Ternak Rambon Asri tepatnya di Kampung Rejo Asri 8 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>67</sup> Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, 13 ed. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 7.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah dan Profil Balai Ternak Rambon Asri oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan dengan 336 desa atau kampung yang salah satunya adalah kecamatan Seputih Raman dengan salah satu kampungnya Rejo Asri yang berjarak  $\pm$  30 km dari ibu kota kabupaten. Kampung Rejo Asri sangat potensial untuk pengembangan budidaya ternak kambing di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini didukung dengan masyarakat yang umumnya dominan memiliki mata pencaharian sebagai petani atau peternak.

Kampung Rejo Asri memiliki luas wilayah 889 Ha yang dimanfaatkan untuk perladangan singkong 139 Ha dan persawahan seluas 450 Ha, sisanya 300 Ha untuk pemukiman penduduk. Populasi ternak kambing di kampung Rejo Asri kabupaten Lampung Tengah berjumlah 640 ekor berupa kambing lokal, kambing kacang, jawa randu dan peranakan etawa.<sup>1</sup>

Umumnya petani di Kampung Rejo Asri menggarap lahan pertanian untuk ditanami padi, jagung dan singkong. Sehingga dengan otomatis ketersediaan dedak, jerami padi, tebon jagung, daun singkong dan limbah singkong di wilayah Kampung Rejo Asri tercukupi untuk kegiatan

---

<sup>1</sup> "Dokumentasi Balai Ternak Rambon Asri Tahun 2023," t.t.

pengembangan budidaya kambing sangat memungkinkan karena ketersediaan pakan yang cukup.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, maka didirikanlah suatu organisasi balai ternak yang diprakarsai oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berdiri pada tanggal 07 Oktober 2019 di Kampung Rejo Asri kecamatan Seputih Raman dan diberi nama “Balai Ternak Rambon Asri” yang beranggotakan 10 orang dengan usaha di bidang budidaya ternak kambing. Maksud dan tujuan didirikannya Balai Ternak Rambon Asri diantaranya:

1. Meningkatkan taraf hidup dan pendapatan anggota Balai Ternak Rambon Asri.
2. Meningkatkan teknologi tepat guna alam usaha budidaya ternak kambing.
3. Mengembangkan usaha yang mandiri dan berkelanjutan.
4. Menghasilkan bibit kambing bakalan yang memiliki kualitas baik.
5. Meningkatkan populasi ternak kambing.
6. Mengajak para anggota untuk menjadi wiraswasta dari hasil kelompok.<sup>2</sup>

Visi Balai Ternak Rambon Asri adalah

“Terbentuknya balai ternak yang mandiri, berdaya saing, berkelanjutan serta mengakar di masyarakat”.

Adapun misi Balai Ternak Rambon Asri adalah sebagai berikut:


1. Meningkatkan SDM pengurus dan anggota melalui pendidikan dan pelatihan.

---

<sup>2</sup> “Dokumentasi Balai Ternak Rambon Asri Tahun 2023.”

2. Menyediakan pakan konsentrat, silase serta hijauan dengan yang berkualitas baik.
3. Melakukan inovasi teknologi budidaya ternak kambing, pakan dan pengolahan pupuk organik.
4. Menambah wawasan anggota balai tentang pentingnya kesehatan ternak.
5. Mencari jaringan peses yang berkesinambungan.
6. Mencari informasi tentang kemitraan usaha.
7. Mencari informasi tentang akses permodalan.
8. Terjalannya hubungan dengan masyarakat terkait budidaya ternak kambing.<sup>3</sup>

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Balai Ternak Rambon Asri**



<sup>3</sup> "Dokumentasi Balai Ternak Rambon Asri Tahun 2023."

## **B. Mekanisme Proses Penerimaan Zakat Produktif oleh Balai Ternak Rambon Asri**

### **1. Penerimaan Zakat Produktif oleh Balai Ternak Rambon Asri**


Salah satu program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan yang dikelola oleh Baznas adalah pemberian modal kepada para mustahik. Disini para peserta (Mustahik) diberi dana, keterampilan dan wawasan berusaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga mereka menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri dengan 10 jumlah mustahiq yang menerima bantuan usaha yang termasuk ke dalam Balai Ternak Rambon Asri dimana mustahiq sudah memenuhi syarat ketentuan untuk memperoleh modal usaha dengan besarnya dana yaitu Jumlah dana yang di peroleh dari Baznas Lampung Tengah yaitu Rp 150.000.000.<sup>4</sup>

Proses penerimaan zakat produktif dimulai dengan mempersiapkan berbagai hal teknis sebagai tindak lanjut pelaksanaan program di lapangan. Hal teknis yang sangat penting dalam program ini adalah mempersiapkan calon pendamping sebagai pelaksana program. Selain merekrut calon pendamping, kegiatan lain yang dilakukan dalam proses persiapan Program Balai Ternak BAZNAS Lampung Tengah diantaranya adalah *Need Assessment Survey* (SKW), pelatihan pendampingan, sosialisasi program, dan pembentukan kelompok ternak (*Studi Kelayakan Peternak Mustahik*

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) BAZNAS., t.t.

dan Pelatihan Dasar Peternak). Tahapan proses penerimaan zakat produktif oleh Balai Ternak Rambon Asri dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4.2**  
**Skema Intervensi Program Balai Ternak BAZNAS**  
 (Sumber : Data LPPM BAZNAS)

a. *Need Assessment Survey* (SKW)

Studi Kelayakan Wilayah ini dilakukan di beberapa titik desa di Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan tersebut terdiri dari audiensi dan sosialisasi kepada *stakeholder* pemerintah daerah setempat. Desa yang diberdayakan harus memiliki jumlah penduduk miskin minimal 30% dari jumlah penduduk keseluruhan, kondisi lahan yang nantinya akan digunakan untuk beternak kaya akan hijauan, ketersediaan pakan dan air minum untuk ternak, dan akses jalan masuk ke Balai Ternak. Nantinya dari beberapa titik yang disurvei akan dipertimbangkan satu

wilayah sebagai titik pemberdayaan peternakan *mustahik* melalui Program Balai Ternak BAZNAS.<sup>5</sup>

Pada bulan Oktober 2019, Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik BAZNAS RI melakukan perintisan Balai Ternak baru di Kabupaten Lampung Tengah dengan melakukan rangkaian kegiatan *assessment* atau studi Kelayakan Wilayah di calon titik program Balai Ternak BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah. Dari hasil *assessment* ini diharapkan mendapatkan gambaran profil wilayah calon sasaran program (kondisi social, ekonomi, maupun prasarana dasar dan lingkungan) sebagai salah satu upaya dalam melakukan penyusunan rencana tindak lanjut aktivitas program Balai Ternak BAZNAS berbasis pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang peternakan.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program dilakukan agar tercapai maksud dan tujuan rencana program Balai Ternak BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah mulai dari sumber pendanaan, tatakelola program, dan aturan program. Adapun langkah sosialisasi program yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan stakeholder BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) BAZNAS.

2) Silaturahmi dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah

3) Audiensi program Balai Ternak BAZNAS<sup>6</sup>

c. Rekrutmen dan Orientasi Pendamping

Adapun Rekrutmen dan orientasi Pendamping dilakukan melalui proses wawancara. Terealisasinya orientasi pendamping program Balai ternak BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah dengan pendamping yang nantinya mereka akan menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendampingan di Balai Ternak Rambon Asri.<sup>7</sup>

d. Studi Kelayakan Peternak Mustahik

Studi kelayakan Peternak Mustahik merupakan kajian profil kehidupan social, ekonomi, dan budaya masyarakat calon peternak mustahik program. Tujuan Studi kelayakan Peternak Mustahik adalah untuk mendapatkan dan mengetahui secara langsung calon peternak mustahik sebagai penerima manfaat program yang sesuai dengan criteria penerima manfaat program yaitu :

- 1) Sasaran utama mustahik
- 2) Sasaran antara peternak yang dapat menjadi mitra sinergi pengembangan usaha
- 3) Calon anggota mempunyai pengalaman beternak minimal selama 1 tahun atau memiliki semangat beternak

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) BAZNAS.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) BAZNAS.

- 4) Mempunyai persamaan ide
- 5) Bersedia menjalankan program dan mentaati aturan
- 6) Tidak memiliki kasus penunggakan dengan program lain
- 7) Tempat domosili berdekatan
- 8) Mempunyai kemampuan membaca dan menulis
- 9) Usia produktif (maks 55 tahun)<sup>8</sup>

Dalam hal ini pendamping sudah melakukan Studi kelayakan Peternak Mustahik dengan jumlah 10 orang yang berada pada Balai Ternak Rambon Asri.

e. Pelatihan Dasar Peternak

Pelatihan Dasar Peternak merupakan usaha pemberian motivasi dan pemahaman kepada calon peternak mustahik tentang pengenalan lembaga, program, dan aturan selama bergabung dengan program Balai Ternak BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah. Pelatihan Dasar Peternak dilakukan dengan tujuan untuk menguji kedisiplinan dan keseriusan calon anggota dalam berkelompok.

f. Pembentukan Kelompok

Pada program Balai ternak BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah kelompok ternak yaitu Balai Ternak Rambon Asri yang terbentuk pada 19 Oktober 2019.<sup>9</sup>

Proses penerimaan zakat produktif oleh Balai Ternak Rambon Asri sudah memenuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Baznas

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) BAZNAS.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) BAZNAS.

Lampung Tengah dimulai dari *Need Assessment Survey* (SKW) atau biasa disebut dengan Studi Kelayakan Wilayah dimana Baznas telah melakukan rangkaian kegiatan assessment di calon titik program Balai Ternak BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah. Dari hasil assessment ini diketahui Balai Ternak Rambon Asri memenuhi gambaran profil wilayah calon sasaran program (kondisi social, ekonomi, maupun prasarana dasar dan lingkungan). Setelah itu, Balai Ternak Rambon Asri dari BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah melakukan sosialisasi program yang dimulai dari sumber pendanaan, tatakelola program, dan aturan program. Kemudian dilakukan rekrutmen dan orientasi pendamping dimana nantinya mereka akan menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendampingan di Balai Ternak Rambon Asri. Pendamping sudah melakukan Studi kelayakan Peternak Mustahik dengan jumlah 10 orang yang berada pada Balai Ternak Rambon Asri. Pada program pembentukan balai ternak BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah membentuk Balai Ternak Rambon Asri yang terbentuk pada 19 Oktober 2019.

## **2. Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Balai Ternak Rambon Asri**

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Lampung Tengah dilakukan melalui program pendayagunaan zakat atau yang lebih dikenal dengan zakat produktif, untuk para mustahik yang benar-benar berhak dan memiliki usaha untuk merubah nasibnya menjadi lebih baik. Program ternak kambing ini

bertujuan untuk merubah kemampuan ekonomi para mustahik menjadi lebih baik sehingga mereka nantinya dapat berubah menjadi seorang muzakki atau yang tadinya menerima zakat menjadi pemberi zakat. Walaupun demikian terdapat pelatihan yang diberikan Baznas untuk para mustahiq dalam melakukan budidaya ternak kambing. Untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq dilakukan dengan pemeriksaan laporan yang diberikan para mustahiq kepada Baznas. Untuk pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Baznas tidak kesulitan untuk pengelolaannya hanya saja dana zakat yang akan diberikan kepada mustahiq sangatlah terbatas.<sup>10</sup>

Hal ini didukung oleh pernyataan Pendamping Balai Ternak Rambon Asri yang mengatakan bahwa diadakan beberapa kali pertemuan setiap bulannya secara fleksibel untuk pendampingan balai ternak dengan semua anggota Balai Ternak Rambon Asri dengan sistem pengelolaan balai sepenuhnya kepada Balai Ternak Rambon Asri dengan beberapa tugas pokok yaitu membangun peternak mustahik bisa mandiri, dan mendengarkan dari kelompok apakah ada kendala serta memberikan materi tentang budidaya pengelolaan secara menyeluruh.<sup>11</sup>

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Choirul Anam mengatakan tugas khusus menjadi ketua kelompok balai diantaranya mengatur pelaksanaan program kerja balai, mengkoordinasi seluruh

---

<sup>10</sup> Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, 7.

<sup>11</sup> Sudjana, 7.

kegiatan dan usaha balai, memimpin pertemuan baik pengurus maupun anggota secara teratur. Bapak Choirul Anam mengatakan bahwa mekanisme pengelolaan zakat produktif yang diberikan oleh baznas yaitu dengan memberikan bantuan melalui rekening yang dimiliki oleh Balai Ternak Rambon Asri dengan syarat untuk memperoleh dana zakat tidak rumit. Jumlah dana yang di peroleh dari Baznas Lampung Tengah yaitu Rp 150.000.000. Mustahik juga ikut serta mengeluarkan modal dengan jumlah uang yang bernilai Rp 25.000.000. Modal tersebut digunakan untuk membangun kandang dan membeli hewan ternak kambing yang berjumlah 94 ekor. Keuntungan pada tahun pertama Rp. 2.700.000, tahun kedua Rp. 3.000.000, tahun ke tiga menurun menjadi Rp. 1.700.000 per orang untuk 10 anggota kelompok ternak rambon asri. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat yang diberikan Baznas salah satunya terbatasnya dana untuk mengembangkan atau menambah ternak kambing. Benar ada pendamping yang ditunjuk langsung oleh Baznas yang membantu untuk mengembangkan usaha peternakan tersebut untuk pembagian hasil pengelolaan dana zakat untuk setiap mustahiq nya yaitu modal pokok dibekukan di kas dan keuntungan dibagi kepada seluruh anggota Balai Ternak Rambon Asri karena pengelolaan balai ternak kambing hanya sebagai pekerjaan sampingan karena pekerjaan pokok para mustahik sebagai petani. Hambatan dalam mengelola balai salah satunya keterbatasan modal yang diberikan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Chaoirul Anam selaku Ketua Balai Ternak Rambon Asri pada

Hal ini juga didukung pernyataan oleh Bapak Ahmad Baidowi yang mengatakan bahwa syarat yang diperlukan untuk menjadi mustahiq diantaranya mengajukan surat permohonan kepada pihak Baznas terkait masalah tertentu, mengajukan proposal dekripsi usaha (jenis usaha, lama usaha, lokasi, omset dan lain-lain), melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku 2 lembar, foto rumah, surat keterangan domisili desa, melampirkan SKTM, melampirkan foto copy KK (kartu Keluarga) dan melampirkan foto 3 x 2 sebanyak 2 lembar.<sup>13</sup> Tugas spesifik menjadi sekretaris balai ternak diantaranya mencatat data kegiatan dan usaha balai, membuat notulen pertemuan pengurus maupun anggota, bertanggung jawab terhadap ketertiban administrasi anggota balai. Terdapat pendamping khusus untuk membantu mengembangkan usaha dari pihak baznas. Pengelolaan balai ternak ini merupakan pekerjaan sampingan. Apabila kambing sudah layak jual, bisa langsung dijual sendiri dengan membuat laporan kepada pendamping balai yang bisa menambah nilai plus untuk kelompok tersebut dan pembagian hasil dari pengelolaan balai yaitu modal pokok dibekukan di kas dan keuntungan dibagi kepada seluruh anggota Balai Ternak Rambon Asri dengan bantuan modal tersebut dapat membantu pendapatan perekonomian semakin meningkat<sup>14</sup>

---

26 Mei 2023.

<sup>13</sup> Sudjana, 7.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Baidowi selaku Sekretaris Balai Ternak Rambon Asri pada 26 Mei 2023., t.t.

dan sebagai anggota balai ternak pernah mengikuti pelatihan untuk menambah pengetahuan dalam mengelola usaha balai ternak.<sup>15</sup>

### **C. Analisa Pendayagunaan Zakat Produktif pada Kelompok Ternak Rambon Asri**

Berdasarkan hasil survey dan wawancara dapat diketahui bahwa Pendayagunaan Zakat Produktif pada Kelompok Ternak Rambon Asri dilakukan melalui program zakat produktif. Program zakat produktif merupakan program yang sangat membantu kehidupan para mustahik menjadi lebih baik. Sebelum menjadi mustahik dari program zakat produktif BAZNAS Lampung Tengah, para mustahik mengalami permasalahan ekonomi yang jauh lebih sulit. Program zakat produktif ini tidak hanya menjadikan kehidupan ekonomi mereka jadi lebih baik, tapi juga secara ilmu agama mereka mendapatkan pembinaan mengenai akhlak hingga tata cara perdagangan menurut Islam.

Sesuai dengan aspek dan tujuan zakat yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat, zakat mampu memperkuat tali persaudaraan dan ukhuwah islamiyah. Zakat merupakan satu bagian dari sistem jaminan sosial Islam untuk menanggulangi problem kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan, hingga bencana alam maupun bencana kultural. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola secara profesional. Menjalankan perintah ini tidak hanya menambah

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Mujiono selaku Anggota Balai Ternak Rambon Asri pada 26 Mei 2023.

dan meningkatkan keberkahan harta tapi juga akan memperluas peredaran harta sehingga tidak akan berhenti pada satu titik, tidak hanya bersifat individu saja tapi juga secara luas kepada masyarakat.

Keberadaan lembaga amil zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran zakat, menjadikan zakat sebagai salah satu instrument yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat menyejahterakan ekonomi masyarakat. Saat ini dana zakat yang dikelola lembaga amil zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan bersifat konsumtif, akan tetapi lebih kepada diberdayakan secara produktif melalui program-program pemberdayaan ekonomi, karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang.

Berdasarkan aspek ekonomi zakat dapat mengantar kepada pengembangan harta dan menciptakan daya beli serta daya produksi bagi masyarakat dengan terbukanya lapangan kerja. Lapangan kerja yang nantinya lebih banyak menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran dan juga dapat membantu meningkatkan produktivitas bidang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Pemberian dana zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan adalah hal yang lebih sangat membantu dalam meningkatkan produktifitas *mustahik*, dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang ditujukan untuk dikonsumsi, karena dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan yang nantinya apabila produktifitas terus meningkat akan meningkatkan pendapatan

ekonomi mustahik sehingga suatu saat dapat berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Bagi *mustahik* (orang yang menerima zakat) zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktifitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beberapa program pendistribusian zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahik* di BAZNAS Lampung Tengah salah satunya Balai Ternak Rambon Asri.

Pendayagunaan zakat produktif berupa Balai Ternak Rambon Asri merupakan bentuk usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan zakat agar memiliki manfaat atau guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri. Keberhasilan dari pendayagunaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

1. Penerima Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Lampung Tengah dilakukan melalui program pendayagunaan zakat atau yang lebih dikenal dengan zakat produktif, untuk para mustahik yang benar-benar berhak dan memiliki usaha untuk merubah nasibnya menjadi lebih baik. Penerima zakat produktif Baznas Lampung Tengah berupa balai ternak sudah tepat sasaran dimana sebelumnya sudah melalui Studi kelayakan Peternak Mustahik. Dalam studi kelayakan tersebut tergambar kajian profil kehidupan social, ekonomi, dan budaya masyarakat calon peternak mustahik program.

Tujuan dilakukannya Studi kelayakan Peternak Mustahik adalah untuk mendapatkan dan mengetahui secara langsung calon peternak mustahik sebagai penerima manfaat program yang sesuai dengan kriteria penerima manfaat program yaitu merupakan sasaran utama mustahik, sasaran antara peternak yang dapat menjadi mitra sinergi pengembangan usaha, calon anggota mempunyai pengalaman beternak minimal selama 1 tahun atau memiliki semangat beternak, mempunyai persamaan ide, bersedia menjalankan program dan mentaati aturan, tidak memiliki kasus penunggakan dengan program lain, tempat domosili berdekatan, mempunyai kemampuan membaca dan menulis, dan memiliki usia produktif (maks 55 tahun). Dalam hal ini pendamping sudah melakukan Studi kelayakan Peternak Mustahik dengan jumlah 10 orang yang berada pada Balai Ternak Rambon Asri.

## 2. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif

Mekanisme pengelolaan zakat produktif berupa pemberian bantuan modal kepada anggota Balai Ternak Rambon Asri sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27, dimana modal dana dapat didayagunaan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendistribusikan zakat produktif kepada anggota Balai Ternak Rambon Asri sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pendistribusian zakat itu sendiri adalah kegiatan menyalurkan dana zakat

yang diterima dari muzaki kepada mustahik dalam rangka mencapai tujuan dari Balai Ternak Rambon Asri.

Masyarakat dapat ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan evaluasi dengan memberikan fasilitas terhadap operasional zakat, akses untuk sosialisasi dan pengajaran manajemen zakat yang baik. Masyarakat juga dapat mengkritik kinerja BAZNAS dan menyampaikan informasi penyimpangan pengelolaan kepada pemerintah.

Dalam mekanisme pengelolaannya BAZNAS Lampung Tengah disetiap tatarannya wajib memberikan laporan pelaksanaan kepada pemerintahan daerah, dan BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikitnya setahun sekali. Wujud pertanggung jawaban terletak pada laporan pelaksanaan dan laporan keuangan. Semua laporan tersebut berlandaskan pada akuntabilitas dan peningkatan kualitas kinerja pada BAZNAS setelah diaudit.

### 3. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif oleh Baznas Lampung Tengah sesuai dengan SK Ketua Baznas Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Baznas yang terdiri dari beberapa aspek diantaranya:

a. Kapasitas

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Lampung Tengah dilakukan kepada Balai Ternak Rambon Asri yang beranggotakan 10 orang dengan jumlah dana yang di peroleh dari Baznas Lampung Tengah yaitu Rp 150.000.000 dimana para mustahik juga ikut serta mengeluarkan modal dengan jumlah uang yang bernilai Rp 25.000.000. Modal tersebut digunakan untuk membangun kandang dan membeli hewan ternak kambing yang berjumlah 94 ekor. Jenis bantuan yang diberikan kegiatan pengembangan kapasitas dimana yang mendayagunakan harta zakat tersebut harus diberikan kepada orang yang memang berhak menerima baik individu maupun kelompok sesuai dengan keterampilan kemampuan dalam menggerakkan sumber daya, dengan bantuan modal tersebut dapat membantu pendapatan perekonomian semakin meningkat terbukti dengan keuntungan yang diperoleh para anggota Balai Ternak Rambon Asri yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Keuntungan Balai Ternak Rambon Asri**

No	Tahun	Jumlah Keuntungan (Rp)
1	2020	2.700.000
2	2021	3.000.000
3	2022	1.700.000

Sumber: Wawancara dengan Ketua Balai Ternak

Keuntungan yang didapat per anggota pada Balai Ternak Rambon Asri pada tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana

pada tahun 2020 keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 2.700.000, pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 3.000.000 dan pada tahun 2022 terjadi penurunan dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 1.700.000. Pendayagunaan zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahik untuk upaya menjalankan kegiatan ekonomi dengan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas. Dengan melalui program kegiatan usaha ternak yang dijalankan oleh Baznas Lampung Tengah dengan memberikan bantuan ternak kambing kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangbiakkan, dimana hasil yang diperoleh dari dapat membantu mengurangi beban perekonomian dari mustahik.

b. Aset

Aset yang diberikan Baznas Lampung Tengah kepada Balai Ternak Rambon Asri berupa modal, barang dan uang yang dikelola menjadi zakat produktif untuk investasi jangka panjang dimana Balai Ternak Rambon Asri sudah memiliki beberapa aset yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Aset Balai Ternak Rambon Asri**

No	Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )	Kapasitas (Ekor)	Jumlah	Kondisi	Ket.
1	Kandang Koloni	280	140	1	Baik	Panggung
2	Kambing Balai	-	-	118	Sehat	Jawa randu

Sumber: Dokumentasi Balai Ternak Rambon Asri

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama menjadi binaan dari Baznas Lampung Tengah, Balai Ternak Rambon Asri sudah memiliki beberapa aset dari modal yang diberikan yaitu kandang koloni dengan luas 280 m<sup>2</sup> yang dapat menampung 140 kambing dibuat panggung dan kambing jenis koloni berjumlah 118 dengan keadaan sehat.

c. Pendampingan

Pendampingan oleh Baznas Lampung Tengah kepada Balai Ternak Rambon Asri dilakukan melalui pendamping Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) BAZNAS dimana dalam kegiatan pendampingan terjadi beberapa kali pertemuan setiap bulannya secara fleksibel untuk pendampingan balai ternak dengan semua anggota Balai Ternak Rambon Asri dengan sistem pengelolaan balai sepenuhnya kepada Balai Ternak Rambon Asri dengan beberapa tugas pokok yaitu membangun peternak mustahik bisa mandiri, dan mendengarkan dari kelompok apakah ada kendala serta memberikan materi tentang budidaya pengelolaan secara menyeluruh.

Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Lampung Tengah berupa Balai Ternak Rambon Asri yang beranggotakan 10 orang menerima yaitu Rp 150.000.000 dimana para mustahik juga ikut serta mengeluarkan modal dengan jumlah uang yang bernilai Rp 25.000.000. Jenis bantuan yang diberikan kegiatan pengembangan kapasitas dimana yang mendayagunakan harta zakat tersebut diberikan kepada Balai Ternak

Rambon Asri sesuai dengan keterampilan kemampuan dalam menggerakkan sumber daya dimana aset yang diberikan Baznas Lampung Tengah kepada Balai Ternak Rambon Asri berupa modal, barang dan uang yang dikelola menjadi zakat produktif telah berkembang menjadi kandang koloni dengan luas 280 m<sup>2</sup> dan kambing jenis koloni berjumlah 118. Pendampingan oleh Baznas Lampung Tengah kepada Balai Ternak Rambon Asri dilakukan melalui pendamping Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) BAZNAS dimana dalam kegiatan pendampingan terjadi beberapa kali pertemuan setiap bulannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Lampung Tengah berupa Balai Ternak Rambon Asri yang beranggotakan 10 orang menerima yaitu Rp 150.000.000 dimana para mustahik juga ikut serta mengeluarkan modal dengan jumlah uang yang bernilai Rp 25.000.000. Jenis bantuan yang diberikan kegiatan pengembangan kapasitas dimana yang mendayagunakan harta zakat tersebut diberikan kepada Balai Ternak Rambon Asri sesuai dengan keterampilan kemampuan dalam menggerakkan sumber daya dimana aset yang diberikan Baznas Lampung Tengah kepada Balai Ternak Rambon Asri berupa modal, barang dan uang yang dikelola menjadi zakat produktif telah berkembang menjadi kandang koloni dengan luas 280 m<sup>2</sup> dan kambing jenis koloni berjumlah 118 Pendampingan oleh Baznas Lampung Tengah kepada Balai Ternak Rambon Asri dilakukan melalui pendamping Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) BAZNAS dimana dalam kegiatan pendampingan setiap bulannya yang berjalan belum efektif.

#### **B. Saran**

Berdasarkan data dan informasi yang didapat, maka penulis hendak memberikan saran-saran yaitu:

1. Pihak Baznas Lampung Tengah hendaknya memberikan pembinaan atau pelatihan yang sama bobotnya ke masing-masing program sehingga para mustahik akan semakin terbuka pikirannya. Kegiatan ini juga bisa menjadi sarana yang menjembatani tentang informasi-informasi baru yang para mustahik tidak ketahui sehingga wawasan mereka akan semakin luas. Kontrol yang rutin ini juga akan meminimalisir terjadinya pelanggaran perjanjian oleh oknum mustahik terhadap perjanjian dengan Baznas Lampung Tengah yang telah dibuat.
2. Para mustahik harus mengetahui kemampuan apa yang dimilikinya sehingga usaha yang dilakukan dapat berjalan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik. Interaksi dan inisiatif untuk terus belajar dan mencari informasi kepada pihak Baznas Lampung Tengah agar melakukan kontrol secara berkala. Mustahik wajib untuk senantiasa gigih dan ulet dalam berusaha sehingga pelan namun pasti insyaaAllah akan merubah kehidupan mereka jadi lebih baik.
3. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan skripsi ini hanya fokus pada pendayagunaan untuk zakat produktif saja, sebagai masukan untuk meningkatkan keilmuan mengenai zakat produktif untuk peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan pembahasan yang lebih spesifik dalam aspek manajemen atau ketepatan sasaran mustahik yang menerima zakat produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agama RI, Departemen. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Amani, 1997.
- Ali, Zainudin. *Metodologi Penelitian Hukum*. 8 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Arikunto, Suharisme. *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Revisi / cet 8. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Asnaini. *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Zakat*. 1 ed. Yogyakarta: Majelis Puataka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2019.
- Bariadi, Lili, Muhammad Zen, dan M. Hudri. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED, 2005.
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat*. 1 ed. Semarang: Aswaja Pressindo, 2015.
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. 1 ed. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Denim, Sudarwan. *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*. 1 ed. Jakarta: EGC, 2002.
- Fahrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. 1 ed. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kualitatif*. 1 ed. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Ibn Qasim al-Ghazzi, Muhammad. *Fath al-Qarib terjemah Indonesia*. Kediri: lirboyo press, t.t.
- M. Hawkins, Joyce. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Oxford: Erlangga, 1996.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunn Zakat Produktif*. 1 ed. Banda Aceh: Naskah Aceh, t.t.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Al-zaqah, Mengulas Perkara Produktif Secara Detail*. Beirut: Dar al-Qalam, 1973.

- . *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*. x ed. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Rafi', Mu'inan. *Potensi zakat*. 1 ed. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Subroto, Suryo. *Manajemen pendidikan di sekolah*. 1 ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sudjana, Nana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. 13 ed. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Sugiarso, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. 1 ed. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Swandaru, Randi, Ajat Sudrajat, dan Indra Sofwatama. *Materi Pendampingan Balai Ternak Baznas*. 1 ed. Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2020.
- Wibowo, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Zainuddin. *Fath al-Mu'in, terjemah*. Kairo: Maktabah Dar alTuras, 1980.

## JURNAL

- “About the Journal | Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.” Diakses 25 Mei 2023. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/about>.
- Anwar, Ahmad Thoharul. “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 5, no. 1 (16 Mei 2018): 41–62. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>.
- Firdaningsih, Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, dan Rahmad Hakim. “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks.” Diakses 25 Mei 2023. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>.
- Gunawan, Ahmad. “POSISI DAN METODE IJTIHAD YUSUF AL-QARADAWI TENTANG FISABILILLAH SEBAGAI ASNAF MUSTAHIQ ZAKAT DALAM PERBANDINGAN EMPAT MAZHAB.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 1 (29 Maret 2019). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4472>.
- “INTERPRETASI ASNAF ZAKAT DALAM KONTEKS FIQIH KONTEMPORER | Jurnal Al Mabhats,” 8 Desember 2017. <https://ejurnal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/al-mabhats/article/view/30>.

- Nopiardo, Widi. "MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TANAH DATAR." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1, no. 2 (1 Desember 2016): 185–96. <https://doi.org/10.15548/jebi.v1i2.34>.
- Rianto, Agus, Junaidi -, dan Ary Setyawan. "PELAKSANAAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 MENGENAI ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN KARANGANYAR." *Yustisia* 5, no. 2 (1 Agustus 2016): 415–34. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8758>.
- Rijali, Ahmad. "ANALISIS DATA KUALITATIF." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019): 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Riyaldi, Muhammad Haris. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF BAITUL MAL ACEH: SATU ANALISIS." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 1, no. 2 (2015): 185–202. <https://doi.org/10.24815/jarsp.v%vi%i.7163>.

## **SKRIPSI**

- Almizan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif, studi kasus di Laziz Baiturrahman Semarang." Skripsi, UIN Walisongo, 2019.
- Khomsatun. "Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (studi kasus Baznas Lampung Tengah)." Skripsi, IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019.
- Ramadani, Aufa. "Tinjauan Yuridis Sosiologis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Lazisnu Kabupaten Sleman." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018.

## **UNDANG-UNDANG**

- "023\_NOMOR\_DJ\_II\_37\_TAHUN\_2015\_FC.pdf." Diakses 24 Mei 2023. [https://pid.baznas.go.id/download/023\\_NOMOR\\_DJ\\_II\\_37\\_TAHUN\\_2015\\_FC.pdf](https://pid.baznas.go.id/download/023_NOMOR_DJ_II_37_TAHUN_2015_FC.pdf).

“Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018.” Diakses 25 Mei 2023. <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-badan-amil-zakat-nasional-nomor-3-tahun-2018/>.

“Peraturan Menag No. 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.” Diakses 24 Mei 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130897/peraturan-menag-no-69-tahun-2015>.

“PERBAZNAS-2-2019-TUGAS-DAN-WEWENANG-PIMPINAN-BAZNAS-6519.pdf.” Diakses 24 Mei 2023. <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/05/PERBAZNAS-2-2019-TUGAS-DAN-WEWENANG-PIMPINAN-BAZNAS-6519.pdf>.

“PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” Diakses 24 Mei 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5451/pp-no-14-tahun-2014>.

“SK-064-Tahun-2019-Pedoman-Pelaksanaan-Pendistribusian-dan-Pendayagunaan-Zakat-di-Lingkungan-BAZNAS.pdf.” Diakses 25 Mei 2023. <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/12/SK-064-Tahun-2019-Pedoman-Pelaksanaan-Pendistribusian-dan-Pendayagunaan-Zakat-di-Lingkungan-BAZNAS.pdf>.

“Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.” Diakses 24 Mei 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

## **WAWANCARA**


Bapak Choirul Anam. Ketua Balai Ternak Rambon Asri, 7 Juni 2011.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Baidowi selaku Sekertaris Balai Ternak Rambon Asri pada 26 Mei 2023., t.t.

Wawancara dengan Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) BAZNAS., t.t.

“Dokumentasi Balai Ternak Rambon Asri Tahun 2023,” t.t.

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0737/In.28.2/D1/PP.00.9/5/2023

Metro, 25 Mei 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : AMIROHTUL LATIFAH

NPM : 1802091008

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PADA SEKTOR PETERNAKAN (STUDI KASUS DI KELOMPOK TERNAK RAMBON ASRI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH)**


Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Elfa Murdiana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 749/In.28/D.1/TL.00/05/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA BALAI KELOMPOK TERNAK  
RAMBON ASRI  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 748/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 26 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **AMIROHTUL LATIFAH**  
NPM : 1802091008  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BALAI KELOMPOK TERNAK RAMBON ASRI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PADA SEKTOR PETERNAKAN (STUDI KASUS DI KELOMPOK TERNAK RAMBON ASRI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 26 Mei 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdlana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010

# BALAI TERNAK RAMBON ASRI

## KECAMTAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

---

Nomor :-  
Lampiran :-  
Perihal ; Surat Balasan

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan  
Di  
Tempat

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh***

Teriring salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam kehidupan ini . Aamiin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Berdasarkan surat, Nomor : 749/In.28/D.1/TL.00/05/2023 perihal melakukan **Izin Reserch** maka kami berkenan memberikan izin kepada mahasiswa nyang bersangkutan berikut:

Nama : Amirohtul Latifah  
NPM : 1802091008  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PADA SEKTOR PETERNAKAN (Studi Kasus di Kelompok Ternak Rambon Asri Kecamatan<sup>+</sup> Seputih Raman Lampung Tengah)

Demikian surat ini kami sampaikan agar digunakan sebagaimana mestinya.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Seputih Raman, 28 Mei 2023  
Ketua kelompok

  
Chairul Anam Ind.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 748/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : AMIROHTUL LATIFAH  
NPM : 1802091008  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BALAI KELOMPOK TERNAK RAMBON ASRI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PADA SEKTOR PETERNAKAN (STUDI KASUS DI KELOMPOK TERNAK RAMBON ASRI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 26 Mei 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 748/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:


Nama : AMIROHTUL LATIFAH  
NPM : 1802091008  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BALAI KELOMPOK TERNAK RAMBON ASRI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PADA SEKTOR PETERNAKAN (STUDI KASUS DI KELOMPOK TERNAK RAMBON ASRI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 26 Mei 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
A. Baidowi, Spd.

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 748/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:


Nama : AMIROHTUL LATIFAH  
NPM : 1802091008  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BALAI KELOMPOK TERNAK RAMBON ASRI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PADA SEKTOR PETERNAKAN (STUDI KASUS DI KELOMPOK TERNAK RAMBON ASRI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 26 Mei 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Peppi SEPTAWAN

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 748/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **AMIROHTUL LATIFAH**  
NPM : 1802091008  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BALAI KELOMPOK TERNAK RAMBON ASRI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PADA SEKTOR PETERNAKAN (STUDI KASUS DI KELOMPOK TERNAK RAMBON ASRI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 26 Mei 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
\_\_\_\_\_  
SUDIARNO

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1030/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amirohtul Latifah  
NPM : 1802091008  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.  
2. -  
Judul : PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PADA SEKTOR PETERNAKAN ( STUDY KASUS DI KELOMPOK TERNAK RAMBON ASRI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN LAMPUNG TENGAH)


Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **14 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Juni 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



**Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.**

NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : 1106 /In.28.2/D/PP.00.9/07/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Amirohtul Latifah  
NPM : 1802091008  
Prodi : HESY  
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Ujian Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	85
2	Kefakultasan	80
3	Keprodian	75
Nilai Akhir		82,50

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



## **OUTLINE**

# **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PADA SEKTOR PETERNAKAN**

**(Studi Kasus di Kelompok Ternak Rambon Asri Kecamatan Seputih Raman Lampung  
Tengah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR TABEL**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  1. Tujuan Penelitian
  2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian yang Relevan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

1. Zakat Produktif
    - a. Pengertian Zakat Produktif
    - b. Dasar Hukum Zakat Produktif
    - c. Tujuan Zakat Produktif
-

- d. Mustahiq Zakat Produktif
2. Lembaga Pengelolaan Zakat Produktif
3. Pendayagunaan dan Distribusi Zakat Produktif
4. Bentuk-Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Sejarah Profil Balai Ternak Rambon Asri oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- B. Mekanisme Proses Penerimaan Zakat Produktif di Kelompok Rambon Asri
- C. Analisa Pendayagunaan Zakat Produktif pada Kelompok Ternak Rambon Asri

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Disetujui Oleh,  
Dosen Pembimbing Pembimbing Akademik,

  
**Moelki Fahmi Ardliansyah, M.HNIP**  
19930710 201903 1 005

Metro, 23 Mei 2023  
Mahasiswa

  
**Amirohtul Latifah**  
NPM 1802091008

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PADA SEKTOR PETERNAKAN**

(Studi Kasus di Kelompok Ternak Rambon Asri Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah)

#### **A. Wawancara / Interview Kepada Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) BAZNAS**

1. Ada berapa jumlah mustahiq yang menerima bantuan usaha?
2. Apakah mustahiq sudah memenuhi syarat ketentuan untuk memperoleh modal usaha?
3. Berapa dana yang diberikan kepada setiap kelompok nya?
4. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat yang bersifat kelompok tersebut?
5. Bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Lampung Tengah?
6. Apakah program ternak kambing dapat memberdayakan mustahiq?
7. Apakah ada pelatihan yang diberikan Baznas untuk para mustahiq?
8. Bagaimana cara mengatur dan mengawasi pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq?
9. Apakah dengan adanya dana zakat produktif perekonomian mustahiq semakin meningkat?
10. Apa kesulitan Baznas Lampung Tengah dalam melakukan pengelolaan agar sesuai dengan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?

#### **B. Wawancara / Interview Pendamping Balai**

1. Apakah ada pertemuan rutin untuk pendampingan balai ternak?
2. Bagaimana sistem pengelolaan balai?
3. Tugas pokok apa saja yang dilakukan saat pendampingan?
4. Apa faktor penghambat mustahiq dalam menjalankan usahanya?
5. Siapa yang bertugas mengawasi dalam pelaksanaan pengelolaan balai ternak?

#### **C. Wawancara / Interview Kepada Mustahiq**

##### **a. Ketua Balai Khoirul Anam**

1. Apakah ada tugas khusus menjadi ketua kelompok balai?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat produktif yang diberikan oleh baznas?
3. Apakah syarat untuk memperoleh dana zakat rumit?
4. Berapa jumlah dana yang di peroleh dari Baznas Lampung Tengah?
5. Berapa jumlah anggota kelompok ternak rambon asri?
6. Masalah apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat yang diberikan Baznas?
7. Apa benar ada pendamping Baznas yang membantu untuk mengembangkan usaha peternakan tersebut?

8. Bagaimana pembagian hasil pengelolaan dana zakat untuk setiap mustahiq nya?
9. Pengelolaan balai ternak kambing merupakan pekerjaan pokok atau pekerjaan sampingan?
10. Apakah ada hambatan dalam mengelola balai?

**b. Sekertaris Balai Ahmad Baidhowi**

1. Bagaimana Profil dan sejarah balai ternak ini terbentuk?
2. Apa ada tugas spesifik menjadi sekertaris balai ternak?
3. Bagaimana sistem kerja pengelolaan balai ternak?
4. Apa ada pendamping khusus untuk membantu mengembangkan usaha?
5. Pengelolaan balai ternak ini merupakan pekerjaan pokok atau pekerjaan sampingan?
6. Apakah ada hambatan saat mengelola balai ternak?
7. Jika kambing sudah layak jual, langsung dijual sendiri atau perlu pendampingan dari petugas?
8. Bagaimana pembagian hasil dari pengelolaan balai?
9. Apakah dengan bantuan modal tersebut dapat membantu pendapatan perekonomian semakin meningkat?
10. Apa bapak pernah mengikuti pelatihan untuk menambah pengetahuan dalam mengelola usaha balai ternak?

**c. Bendahara Balai Rudi Septiawan**

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan balai ternak rambon asri?
2. Soal pakan hewan ternak apakah mencari sendiri atau ada anggaran yang dikeluarkan oleh lembaga untuk pangan hewan ternak itu?
3. Apakah pernah ada yang datang untuk mengawasi pengelolaan balai?
4. Apakah ada laporan rutin balai yang di kirimkan ke pada lembaga soal pemasukan dan pengeluaran?
5. Apakah bapak pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga?
6. Apakah ada bimbingan mengenai bagaimana pengelolaan ternak kambing?
7. Menjadi pengelola balai ternak ini termasuk pekerjaan pokok atau sampingan?
8. Apakah terdapat kendala saat mengelola balai ternak ini?
9. Bagaimana pembagian hasil dari pengelolaan balai?
10. Apakah dengan bantuan modal tersebut dapat membantu penghasilan perekonomian semakin meningkat?

**d. Anggota Balai Mujiono, Sudikno, M. Khafidul Ulum, A. Nasrudin, Redi Hermansyah, Edi Sutrisno, Giantoro,**

1. Apa saja yang menjadi persyaratan untuk menjadi anggota kelompok?
2. Apakah ada pertemuan rutin anggota?
3. Apakah pernah dilakukan bimbingan untuk mengelola ternak kambing?

4. Apa terdapat kendala dalam mengelola ternak kambing?
5. Apakah dengan masuk menjadi anggota dapat membantu meningkatkan penghasilan?
6. Bagaimana sistem kerja mengelola balai ternak kambing ini?
7. Bagaimana pembagian hasil dari pengelolaan balai ternak?
8. Mengelola balai ternak ini termasuk pekerjaan pokok atau pekerjaan sampingan?
9. Apa pernah ada pengawasab yang dilakukan oleh lembaga ke balai?
10. Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat bagi mustahiq sendiri?

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing Pembimbing Akademik,



**Moelki Fahmi Ardfiansyah, M.H**

NIP 19930710 201903 1 005

Metro, 25 Mei 2023

Mahasiswa



**Amirohtul Latifah**

NPM 1802091008

## ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

### PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PADA SEKTOR PETERNAKAN

(Studi Kasus di Kelompok Ternak Rambon Asri Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah)

#### A. WAWANCARA

##### 1. Wawancara Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) BAZNAS

No	Materi Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Ada berapa kelompok ternak mustahiq yang menerima bantuan usaha di lampung tengah?	kalo kelompok ternak itu yang mendapatkan modal usaha ada 4 kelompok ternak di Rukti Endah ada 2 Lumintu dan Langgeng di Rejo Asri 1 Rambon Asri, di Rama Yana 1 Barokah Mendho
2.	Apakah mustahiq sudah memenuhi syarat ketentuan untuk memperoleh modal usaha?	Sudah. Karna lembaga terjun secara langsung untuk melihat masyarakat yang berhak menerima yang biasanya di sebut dengan SKPM (Study Kelayakan Peternak Mustahiq)
3.	Berapa dana yang diberikan kepada setiap kelompok nya?	dana diberikan sesuai dengan berapa jumlah anggota kelompok nya. Minimal anggota kelompok berisi 10 orang. Perhitungan per orangnya 4 ekor indukan 5 ekor jantan nilainya itu sekitar 13 san juta lah.
4.	Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat yang bersifat kelompok tersebut?	Mekanismenya harus membuat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, harus langsung oleh mustahik. ada yang mengkoordinasi setiap kelompok makanya dibuat struktur di setiap kelompok.
5.	Bagaimana pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas?	jadi jenis bantuan pendayagunaan zakat yang diberikan itu 1. kegiatan pengembangan kapasitas. Yang mana mendayagunaan harta zakat itu harus diberikan kepada orang yang memang berhak menerima entah itu individu atau kelompok

		dengan sesuai keterampilan kemampuan dalam menggerakkan sumber daya. 2. Pemberian bentuk aset. Mengelola harta zakat produktif itu bisa untuk investasi kegiatan jangka panjang. Aset itu bisa berbentuk uang dan barang yang diterima. 3. Jadi kita tidak melepas mustahik untuk mengelola usaha itu sendiri, biasanya dari baznas membentuk LPPM untuk melakukan pendampingan mustahik dalam kegiatan pembinaan, edukasi, konsultasi pertemuan secara langsung ataupun secara tidak langsung.
6.	Apakah program ternak kambing dapat memberdayakan mustahiq?	bisa karna kami sudah mensurvey apa kemampuan mustahiq itu dan melihat lingkungannya apakah susah untuk mencari pakannya atau tidak, makanya kami juga memberikan pendamping balai itu untuk mengelola kambing dengan baik agar bisa berkembang yang sedikit bisa menjadi banyak.
7.	Apakah ada pelatihan yang diberikan Baznas untuk para mustahiq?	pelatihan itu ada jika pelatihannya tidak dilakukan di balai maka biasanya perwakilan dari setiap kelompok nya yang hadir untuk mengikuti pelatihan
8.	Bagaimana cara mengatur dan mengawasi pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq?	lewat laporan balai, sama pertemuan setiap bulannya
9.	Apakah dengan adanya dana zakat produktif perekonomian mustahiq semakin meningkat?	Alhamdulillah kalok dari segi pendapatan dari hasil penjualan cukup membantu

10.	<p>           Apa kesulitan Baznas Lampung Tengah dalam melakukan pengelolaan agar sesuai dengan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?         </p>	<p>           ketepatan dalam pemberian modal usaha untuk mustahiq supaya tepat sasaran.         </p>
-----	---	---

## 2. Wawancara Pendamping Balai

No	Materi Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	<p>           Apakah ada pertemuan rutin untuk pendampingan balai ternak?         </p>	<p>           ada beberapa kali pertemuan dengan kelompok nanti kita mendengarkan dari kelompok apa ada kendala terus ada juga materi budidaya, kesehatan, pakan pendampingannya itu fleksibel bisa pagi siang mala, karna biasanya kalau siang itu pada bekerja         </p>
2.	<p>           Bagaimana sistem pengelolaan balai?         </p>	<p>           jadi setiap kelompok itu adayang menjadi ketua bendahara sekertaris supaya ada yang bertanggung jawab di kelompok itu. Soal pengelolaannya di buat kan jadwal buat mengelola hewan ternak itu ada yang mencari rumput, tapi lebih banyak ke daun singkong, ada yang mencooper, ada yang mencek kesehatan kambing nya juga         </p>
3.	<p>           Tugas pokok apa saja yang dilakukan saat pendampingan?         </p>	<p>           jadi saya ini di tunjuk oleh baznas kabupaten dan pusat untuk mendampingi dalam hal pembinaan, budi daya ternak kambing serta usaha-usaha turunannya seperti pupuk, pembuatan kompos, pakan, dan pengecekan kesehatan         </p>
4.	<p>           Apa faktor penghambat mustahiq         </p>	<p>           kalok penghambat kan banyak seperti mereka dituntut untuk pertemuan, terus budidaya harus         </p>

	dalam menjalankan usahanya?	benar benar diperhatikan gak asal jadi memang harus ada komunikasi namanya berkelompok ya pasti ada yang beda pemikiran ada yang sudah terbiya berkelompok ada yang belum,
5.	Siapa yang bertugas mengawasi dalam pelaksanaan pengelolaan balai ternak?	jadi yang mengawasi ini LPPM (Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik) di tunjuk oleh baznas kabupaten pusat untuk menjadi pendamping balai dan mengawasinya. Kalok pusat biasanya melakukan monitoring hanya satu tahun sekali saat bongkar kandang ketika lebaran haji atau idul adha

### 3. Wawancara Mustahiq

#### a. Ketua Balai Khoirul Anam

No	Materi Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah ada tugas khusus menjadi ketua kelompok balai?	kalau mengelola hewan ternak nya sama seperti yang lain saya juga mendapat jadwal buat ngarit copper dan yang lainnya, tapi saya sebagai ketua juga mempunyai tanggung jawab seperti mengatur pelaksanaan program kerja balai, mengkoordinasi seluruh kegiatan dan usaha balai, memimpin pertemuan baik pengurus maupun anggota secara teratur, mewakili balai dalam hal rapat kunjungan pelatihan, mmemberikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota setiap akhir tahun.
2.	Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat produktif yang diberikan oleh baznas?	ya kita dikasih modal uang untuk membeli kebutuhan usaha balai sama diberikan pendampingan untuk mengelolanya.
3.	Apakah syarat untuk memperoleh	foto copy KTP, foto rumah, surat keterangan

	dana zakat rumit?	domisili desa, melampirkan foto copy KK (kartu Keluarga) dan melampirkan foto 3 x 2 sebanyak 2 lembar, sama waktu itu juga di wawancarai oleh pihak baznas
4.	Berapa jumlah dana yang di peroleh dari Baznas	150.000.000 terus tapi kita juga suruh membayar 2.500.000 setiap orangnya.
5.	Berapa jumlah anggota kelompok ternak rambon asri?	ada 10 orang
6.	Masalah apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat yang diberikan Baznas?	ya soal terbatasnya dana untuk mengembangkan atau menambah ternak kambing
7.	Apakah benar ada pendamping Baznas yang membantu untuk mengembangkan usaha peternakan tersebut?	iya dibantu sama mas indra
8.	Bagaimana pembagian hasil pengelolaan dana zakat untuk setiap mustahiq nya?	biasanya dapet hasilnya itu setelah lebaran haji atau setelah bongkar kandang jadi satu tahun sekali
9.	Pengelolaan balai ternak kambing merupakan pekerjaan pokok atau pekerjaan sampingan?	pekerjaan sampingan mbk, kalok biasanya mah ya di sawah
10.	Apakah ada hambatan dalam mengelola balai?	kalok hambatan ya pasti ada ya mbk, karna ini kan bukan ternak nya sendiri ya mbk jadi harus sesuai prosedur enggak boleh asal salan gitu jadi kurang terbiyasa, terus ya namanya berkelompok kalok suruh kumpulan kadang banyak yang susah juga

## b. Sekertaris Balai Ahmad Baidhowi

No	Materi Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apa saja syarat yang diperlukan untuk menjadi mustahiq?	foto copy KTP, foto rumah, surat keterangan domisili desa, melampirkan foto copy KK (kartu Keluarga) dan melampirkan foto 3 x 2 sebanyak 2 lembar, sama waktu itu juga di wawancarai oleh pihak baznas
2.	Apa ada tugas spesifik menjadi sekertaris balai ternak?	mencatat data kegiatan dan usaha balai, membuat notulen pertemuan pengurus maupun anggota, bertanggung jawab terhadap ketertiban administrasi anggota balai
3.	Bagaimana sistem kerja pengelolaan balai ternak?	di jadwal mbk tiap harinya
4.	Apa ada pendamping khusus untuk membantu mengembangkan usaha?	ada mbk di bantu sama mas indra, soal kesehatan terus kaya kumpulan juga pakan bisa ambil di sana dulu bon gitu
5.	Pengelolaan balai ternak ini merupakan pekerjaan pokok atau pekerjaan sampingan?	pekerjaan sampingan mbk, kalok biasanya mah di lading singkong
6.	Apakah ada hambatan saat mengelola balai ternak?	kalok hambatan ya pasti ada namanya kita berkelompok kadang beda pendapat sama yang lain
7.	Jika kambing sudah layak jual, langsung dijual sendiri atau perlu pendampingan dari petugas?	kalok ada orang yang mau beli bisa jual langsung mbk, tai ya buat laporan buat di kasih tau ke pendamping nya mas indra
8.	Bagaimana pembagian hasil dari pengelolaan balai?	biasanya sih dapet hasilnya itu setahun sekali setelah bongkar kandang waktu idul adha.

9.	Apakah dengan bantuan modal tersebut dapat membantu pendapatan perekonomian semakin meningkat?	ya cukup membantu sih mbk kalok buat sampingan
10.	Apa bapak pernah mengikuti pelatihan untuk menambah pengetahuan dalam mengelola usaha balai ternak?	ya biasanya mas indra itu ngarah ngarahin pas dating ke sini, kalok yang pelatihan sama kelompok ternak yang lain itu biasanya cuman perwakilan.

**c. Bendahara Balai Rudi Septiawan**

No	Materi Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana mekanisme pengelolaan balai ternak rambon asri?	dijadwal mbk buat mengelola kambing itu
2.	Soal pakan hewan ternak apakah mencari sendiri atau ada anggaran yang dikeluarkan oleh lembaga untuk pangan hewan ternak itu?	nyari sendiri mbk terus nanti biasanya singkong sama batang nya itu di giling biar awet lamak
3.	Apakah pernah ada yang datang untuk mengawasi pengelolaan balai?	ya biasanya yang dating itu mas indra itu mbk pendamping balai, kalok dari pusat pernah waktu itu udah lama waktu mau lebaran haji
4.	Apakah ada laporan rutin balai yang di kirimkan ke pada lembaga soal pemasukan dan pengeluaran?	ya ada setiap bulannya
5.	Apakah terdapat kendala saat	ya kendalanya kadang jadwal kekandang tai juga

	mengelola balai ternak ini?	harus mengurus sawah, mau ninggalin kerjaan yang di sawah tapi penghasilan di balai cuman setahun sekali
6.	Apakah bapak pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga?	pernah waktu itu di ajak sama mas irul, karna kan cuman perwakilan kelompok
7.	Apakah ada bimbingan mengenai bagaimana pengelolaan ternak kambing?	kan biasanya satu bulan itu ada pertemuan sama pendamping balai nah disitu anggota diberikan waktu untuk mengutarakan keluhan kesah setelah itu diberi arahan dan materi sama pendamping
8.	Menjadi pengelola balai ternak ini termasuk pekerjaan pokok atau sampingan?	sampingan
9.	Bagaimana pembagian hasil dari pengelolaan balai?	dialokasikan bagi jasa pengurus 10%, dana biaya cadanga 20%, anggota 20%, penambahan modal 50%. Keuntungan pada tahun pertama Rp. 2.700.000, tahun kedua Rp. 3.000.000, tahun ke tiga menurun menjadi Rp. 1.700.000 per orang untuk 10 anggota
10.	Apakah dengan bantuan modal tersebut dapat membantu penghasilan perekonomian semakin meningkat?	cukup membantu ya mbk untuk sampingan

**d. Anggota Balai Mujiono, Sudikno, M. Khafidul Ulum, A. Nasrudin, Redi Hermansyah, Edi Sutrisno, Giantoro,**

No	Materi Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apa saja yang menjadi persyaratan untuk menjadi anggota kelompok?	foto copy KTP, foto rumah, surat keterangan domisili desa, melampirkan foto copy KK (kartu Keluarga) dan melampirkan foto 3 x 2 sebanyak 2 lembar, sama waktu itu juga di wawancarai oleh pihak baznas.
2.	Apakah ada pertemuan rutin anggota?	biasanya kalok mau pertemuan itu di kabarin lewat wa grub
3.	Apakah pernah dilakukan bimbingan untuk mengelola ternak kambing?	ya pernah
4.	Apa terdapat kendala dalam mengelola ternak kambing?	ya kendalanya ya namanya cuman sampingan ya mbk kadang enggak sempet ke kandang karna kesawah gitu, terus pas kumpulan kadang udah capek karna udah seharian kerja jadi enggak selalu full ikut kumpulan anggota
5.	Apakah dengan masuk menjadi anggota dapat membantu meningkatkan penghasilan?	ya cukup lah mbk, soalnya kan pembagian hasilnya kan cuman satu tahun sekali
6.	Bagaimana sistem kerja mengelola balai ternak kambing ini?	ada jadwalnya. ada yang nyari pakan ada yang cooper ada yang mbersihin kandang
7.	Bagaimana pembagian hasil dari pengelolaan balai ternak?	biasanya satu tahun sekali habis bongkar kandang idul adha
8.	Mengelola balai ternak ini termasuk pekerjaan pokok atau pekerjaan	sampingan

	sampingan?	
9.	Apa pernah ada pengawasan yang dilakukan oleh lembaga ke balai?	ya LPPM itu biasanya dateng nya ya kondisional sebisanya semua kumpul itu kapan bisa malem siang sore
10.	Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat bagi mustahiq sendiri?	ya lumayan pendapatannya untuk tambah tambah kebutuhan sehari hari



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Amirohtul Latifah                      Jurusan/Fakultas                      : HESy / Syariah  
NPM : 1802091008                              Semester / T A                        : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15-Mei- 2023 / Senin	<ul style="list-style-type: none"><li>→ pendalaman</li><li>→ membahas tentang pemfokusan masalah terhadap manajemen pendayagunaan bukan lagi membahas hasil dan kriteria mustahiq zakat.</li><li>→ Tahap prosedur kelompok yang berhak menerima zakat</li><li>→ peraturan yang membahas zakat produktif</li><li>→ pembenahan footnot menggunakan zotero dan daftar pustaka</li><li>→ syarat untuk mendapatkan zakat produktif bagi mustahiq</li><li>→ ketentuan penerima tentang zakat produktif</li></ul>	

Dosen Pembimbing

**Moelki Fahmi Ardlivansyah, M.H**  
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

**Amirohtul Latifah**  
NPM. 1802091008



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Amirohtul Latifah                      Jurusan/Fakultas                      : HESy / Syariah  
NPM : 1802091008                              Semester / T A                      : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>→ Outline → membenahi sub bab yang ada di outline supaya tidak menyimpang dari pembahasan (menjadi proses pendayagunaan zakat produktif dan analisis pendayagunaan zakat produktif pada kelompok ternak Rambon arti)</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Moelki Fahmi Ardliyansyah, M.H**  
NIP. 19930710 201903 1 005

**Amirohtul Latifah**  
NPM. 1802091008



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Amirohtul Latifah                      Jurusan/Fakultas                      : HESy / Syariah  
NPM : 1802091008                              Semester / T A                        : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jenin 22. Mei- 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>-&gt; membahas isi</li><li>-&gt; hal-hal teknis tentang zakat produktif</li><li>-&gt; kriteria penerima zakat produktif</li><li>-&gt; selaskan ketentuannya.</li><li>-&gt; APD</li><li>-&gt; yang di wawancara<ul style="list-style-type: none"><li>- lembaga = 10 pertanyaan</li><li>- pendamping balai . 5 per-tanyaan</li></ul></li><li>-&gt; mustahiq semua di wawancara 10 pertanyaan perorang dengan pertanyaan yang masih menyambung antara satu dengan yang lain.</li><li>-&gt; regulasi zakat produktif</li></ul>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Moelki Fahmi Ardliyansyah, M.H**  
NIP. 19930710 201903 1 005

**Amirohtul Latifah**  
NPM. 1802091008



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Amirohtul Latifah                      Jurusan/Fakultas                      : HESy / Syariah  
NPM : 1802091008                              Semester / T A                        : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/23 /5	Ace APD	
	5/23 /6	<p>-Bimbingan Bab IV</p> <p>→ Sub A Diganti sejarah dan profil Balai ternak Rombon asli oleh Badan amil zakat Nasional.</p> <p>→ Tambahkan mekanisme kerja. struktur organisasinya dibuat (Fiodart) kayak gak bisa bagan</p> <p>→ mekanisme berisi asuban dari mana - kegiatan - modal - berbentuk apa - targetnya berapa - bagi hasil - Dampingan Lppm.</p> <p>→ Sub B. diganti menjadi B.Tahapan proses penerimaan</p>	

Dosen Pembimbing

**Moelki Fahmi Ardliyansyah, M.H**  
NIP. 19950710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

**Amirohtul Latifah**  
NPM. 1802091008



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Amirohtul Latifah                      Jurusan/Fakultas                      : HESy / Syariah  
NPM : 1802091008                              Semester / T A                      : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>zakat produktif oleh kelompok ternak Ramban arri → diberikan 2 bagian sendiri-sendiri. → jadi bagian B berisi: a. penerimaan b. kurur pendayagunaan. ↓ menceritakan dana dapatkan rampar mendapatkan hasil. → dan ceritakan juga mengenai Bagaimana Lppm Berkontribusi → Hasilnya pertahun dibuat tabel → Bagian analisis harus lebih banyak dari bagian B.</p>	

Dosen Pembimbing

**Moelki Fahmi Ardiyansyah, M.H**  
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

**Amirohtul Latifah**  
NPM. 1802091008



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Amirohtul Latifah                      Jurusan/Fakultas                      : HESy / Syariah  
NPM : 1802091008                              Semester / T A                      : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>→ dari aspek penerima sudah tepat sasaran belum</p> <p>→ sudah sesuai judul yang ada apabila sehingga memang berhak atas zakat produktif tersebut.</p> <p>-p. aspek pondayagunaan disebutkan yang berisi tentang</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kapasitas</li><li>- aset</li><li>- pendampingan.</li></ul> <p>→ J</p>	

Dosen Pembimbing

**Moelki Fahmi Ardliyansyah, M.H**  
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

**Amirohtul Latifah**  
NPM. 1802091008



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Amirohtul Latifah                      Jurusan/Fakultas                      : HESy / Syariah  
NPM : 1802091008                              Semester / T A                      : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/23 /6	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki analisa pada bab 4 pada aspek mekanisme penerimaan Zakat produktif</li><li>- Perbaiki beberapa hal pada aspek landasan teori dll</li><li>- Tuliskan bab 5 &amp; Abstrak.</li><li>- Perbaiki Daftar Pustaka.</li></ul>	

Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliyansyah, M.H  
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Amirohtul Latifah  
NPM. 1802091008



## FOTO-FOTO PENELITIAN



Wawancara dengan LPPM Bapak Indra Sofwatama



Wawancara dengan Anggota Mustahiq Bapak Sudiqno



Wawancara dengan Ketua Kelompok Balai Bapak Choirul Anam



Wawancara dengan Bendahara Kelompok Bapak Rudi Septiawan



Wawancara dengan Sekertaris Balai Bapak Ahmad Baidowi



Kegiatan Mencooper Pakan Hewan Ternak



Kunjungan ke Kandang



Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Anggota dengan LPPM



Aset

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Amirohtul Latifah, lahir di Raman Utara pada tanggal 26 Januari 2000. Saat ini bertempat tinggal di Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Bratasena Mandiri lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs Darul A'mal Metro pada tahun 2012-2015, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas di SMK Darul A'mal Metro pada tahun 2015-2018. Pada tahun 2018 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syai'ah di Institut Agama Islam Negeri Metro dan berstatus aktif sampai dengan sekarang.